

**KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN DALAM
SURAT AN-NISA' AYAT 34 PERSPEKTIF SAYYID
MUHAMMAD HUSEIN FADLULLAH**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

AH. Syukron Yuwafi

NIM: E93219074

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ahmad Syukron Yuwafi
2. Alamat : Pati, Jawa Tengah
3. NIM : E93219074
4. Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
5. Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
6. Asal Kampus : UIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa karya tulis ini hasil dari plagiasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surabaya, 11 April 2023 .

Saya yang menyatakan,




Ahmad Syukron Yuwafi
(NIM: E93219074)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan Dalam Surat An-Nisa’ Ayat 34 Perspektif Sayyid Muhammad Husein Fadlullah” yang ditulis oleh Ahmad Syukron Yuwafi ini telah disetujui pada tanggal 11 April 2023

Surabaya, 11 April 2023

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Dr. H. Abd. Kholid, M.Ag


NIP. 196502021996031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan Dalam Surat An-Nisa’ Ayat 34 Perspektif Sayyid Muhammad Husein Fadlullah” yang ditulis oleh Ahmad Syukron Yuwafi yang telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 17 Mei 2023.

Tim Penguji:


1. Dr. H. Abd. Kholid, M. Ag




2. Naufal Cholily, M.Th.I



3. Purwanto, MHI



4. Dr. Abu Bakar, M.Ag



Surabaya, 17 Mei 2023

Dean Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



(Prof. Abdul Kadir Riyadi, P.hd.)



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AH. Syukron Yuwafi
NIM : E93219074
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : E93219074@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kepemimpinan Laki-laki Atas Perempuan dalam Surat An-Nisa' Ayat 34

Perspektif Sayyid Muhammad Husein Fadlullah


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 July 2023

Penulis


(AH Syukron Yuwafi)

ABSTRAK

Ahmad Syukron Yuwafi, Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Sayyid Muhammad Husein Fadlullah

Penelitian ini membahas tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam Surat An-Nisa' ayat 34. Ayat ini menjelaskan tentang tanggung jawab laki-laki atas perempuan dalam hubungannya sebagai suami istri. Namun seringkali dipahami sebagai ayat yang melegalkan kesuperioran laki-laki atas perempuan. Pandangan yang seperti ini justru tidak sesuai dengan semangat egalitarianisme yang dibawa Al-Qur'an. Sayyid Fadlullah merupakan mufasir yang sangat peduli dengan persoalan perempuan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan diungkapkan bagaimana penafsiran Sayyid Fadlullah tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat ini? dan bagaimana konstruksi pemikiran Sayyid Fadlullah tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat ini?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu menjelaskan kepemimpinan laki-laki dan perempuan dalam surat An-Nisa' ayat 34 dalam kitab *Tafsir Min Wahyi Al-Qur'an*.

Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan dalam dua poin yaitu 1) kepemimpinan dalam ayat ini diartikan Sayyid Fadlullah sebagai kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam sebuah keluarga yaitu suami atas istrinya. Sebab ia melihat ayat ini turun berkaitan dengan hubungan suami atas istrinya maka kurang tepat mengartikan kepemimpinan ayat ini mencakup kepemimpinan dalam perkara lain. Sayyid Fadlullah juga menekankan bahwa kepemimpinan yang diberikan kepada laki-laki (suami) tidak boleh diartikan sebagai bentuk dominasi atau otoritas yang absolut, tetapi sebagai tanggung jawab dan peran dalam melindungi, memelihara, dan memimpin keluarga dengan keadilan, kasih sayang, dan bertanggung jawab. 2) Sayyid Fadlullah memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan ayat ini. Secara garis besar ia memahami ayat ini secara holistik, kontekstual, dan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender serta hak-hak individu. Ia menekankan bahwa kepemimpinan suami tidak boleh digunakan sebagai justifikasi untuk penindasan, kekerasan, atau ketidakadilan terhadap istri. Sebaliknya, suami diharapkan bertindak sebagai pemimpin yang mempromosikan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan keluarga dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi istri. Pandangan Sayyid Fadlullah ini mengajak untuk membangun hubungan pernikahan yang didasarkan pada saling pengertian, saling melengkapi, dan kemitraan antara suami dan istri berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mencakup keadilan, cinta kasih, dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Telaah Pustaka.....	11
H. Metodologi Penelitian	13
1. Metode Penelitian.....	14
2. Model dan Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15

5. Teknik Analisis Data	16
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DAN	
PENAFSIRAN ULAMA'	18
A. Kepemimpinan Laki-laki atas Perempuan	18
1. Pengertian Qiwamah.....	18
2. Kepemimpinan dalam Keluarga	22
3. Pemaknaan Qiwamah dan Gender dalam Al-Qur'an	26
4. Bias Gender dalam pemahaman teks Al-Qur'an	30
B. Penafsiran Ulama dalam QS. An-Nisa' ayat 34	33
1. Penafsiran at-Ṭobaṭoba'i.....	33
2. Penafsiran Wahbah Zuhayli	35
BAB III: BIOGRAFI SAYYID FADLULLAH BESERTA KITAB	
TAFSIRNYA	39
A. Biografi Sayyid Fadlullah	39
1. Riwayat Hidup Sayyid Fadlullah	39
2. Pendidikan dan Perjalanan Intelektual Sayyid Fadlullah	41
3. Karya-Karya Sayyid Fadlullah	47
B. Sistematika Tafsir <i>Min Waḥyi Al-Qur'an</i>	49
1. Sejarah Kepenulisan Tafsir <i>Min Waḥyi Al-Qur'an</i>	50
2. Metode, Sumber, dan Corak Tafsir <i>Min Waḥyi Al-Qur'an</i>	52
3. Sistematika Kepenulisan	53
C. Penafsiran Sayyid Fadlullah dalam Surat An-Nisa ayat 34	54

1. Makna Mufrodat	54
2. Asbabun Nuzul	55
3. Penafsiran	56
BAB IV: ANALISIS PENAFSIRAN SAYYID MUHAMMAD HUSEIN FADLULLAH TERHADAP QS. AN NISA' AYAT 34.....	69
A. Analisis Penafsiran Sayyid Fadlullah dalam Surat an-Nisa' ayat 34 tentang Kepemimpinan Laki-laki atas Perempuan	69
B. Kontruksi Pemikiran Sayyid Fadlullah pada Surat an-Nisa' ayat 34 tentang Kepemimpinan Laki-laki atas Perempuan	74
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam ialah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sejak Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rosul, ia telah mengajarkan tentang nilai-nilai universal progresif Islam pada bangsa Arab saat itu yaitu meliputi *al-ukhuwah* (persaudaraan), *al-musāwah* (persamaan), *al-tadhamun al-ijtimā'iy* (solidaritas sosial). Dan kala itu yang menjadi salah satu persoalan tatkala Islam pertama kali turun di tanah Arab ialah pandangan buruk bangsa Arab terhadap kaum perempuan. Perempuan tidak hanya dipandang rendah oleh bangsa Arab, tetapi mereka juga dijadikan budak bahkan mereka bisa diperjualbelikan dan diwariskan. Berdasarkan konstruksi sosial inilah Islam dengan al-Qur'an datang sebagai *hudān linnās* (petunjuk bagi manusia) untuk menciptakan konstruksi sosial yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.¹

Sedangkan pada zaman sekarang, banyak dari perempuan menjalani kehidupannya tidak hanya ingin menjadi ibu rumah tangga semata tapi mereka ingin seperti laki-laki yang eksis meniti karir. Sehingga pandangan yang berkembang di masyarakat sekarang tentang peran perempuan dalam rumah tangga terbagi menjadi dua sisi yang bersebrangan.² Pandangan yang pertama mengatakan bahwa seorang perempuan harus dirumah mengurus rumah tangganya atau mengabdikan

¹M.Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahral-Mihith* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 1.

²Rahmawati Hunawa, Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34), *Journal penelitian dan pemikiran islam*, Vol. 22, No.1 (2018), 33.

kepada suaminya. Akan tetapi berkembang juga bahwasanya perempuan itu bebas dengan hak-hak yang dimilikinya. Hal ini merupakan salah satu pengkajian di antara para ulama dalam mengkaji Al-Qur'an yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat diantara mereka.

Menurut pandangan sebagian ulama kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam hubungan pernikahan merupakan peran laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pelengkap. Sebagaimana yang dikemukakan oleh *Fakhr al-Din al-Razi*³ bahwasanya keutamaan laki-laki diatas perempuan itu didapati dalam banyak aspek. Diantaranya terdapat dua aspek yang membuat laki-laki lebih diunggulkan daripada perempuan yaitu pertama, pada sifat yang melekat pada keduanya yaitu ilmu dan kemampuan. Kedua hal ini yang membuat laki-laki diletakkan diatas perempuan dalam hal kekuatan, akal, dan tekad. Sehingga dari kalangan laki-laki pula dijadikan sebagai Rosul dan kebanyakan dari ulama serta laki-laki juga mempunyai kewenangan dalam pernikahan, talak, rujuk, dan berpoligami. Kedua, terdapat adanya *taklīf shari'at*⁴ (pembebanan syariat). Dimana laki-laki diberi kewajiban untuk menafkahi istri dan kerabat dekat yang menjadi tanggungannya.

Namun ada seorang ulama yang mempunyai pandangan yang berbeda terkait persoalan ini yaitu Sayyid Muhammad Husein Fadlullah. Ulama yang sangat memperhatikan isu-isu tentang perempuan ini berpendapat bahwa selama ini hak-hak perempuan telah dilanggar. Menurutnya wanita telah dinomor duakan padahal

³Fakhrudin Ar-Razi, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 61.

⁴Hunawa, *Kedudukan Suami*, 40.

wanita saat ini memiliki akal dan kemampuan yang sama seperti laki-laki. Bahkan secara mengejutkan Husein Fadlullah berpendapat bahwa seorang perempuan tidak perlu mendapatkan izin dari walinya dalam pernikahan sebagaimana dalam kasus laki-laki. Ia beranggapan bahwa wanita di era sekarang memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan dan mereka juga memiliki kemandirian terkait masalah pernikahan.

Dalam menyangkut persoalan ini Al-Qur'an telah membicarakannya dalam beberapa ayat yang membahas tentang keluarga. Tetapi terdapat satu ayat spesifik yang menjelaskan kaitannya dengan kepemimpinan laki-laki atas perempuan serta peran keduanya dalam mengatur dan menjaga rumah tangga mereka yaitu pada penggalan surat An-Nisa' ayat 34 yaitu sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki merupakan penanggung jawab atas para perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari hartanya. Perempuan-perempuan solihah merupakan mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga dirinya ketika (suami) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan *Nusyuz*, berilah mereka nasihat tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.⁵

⁵Al-Qur'an, 4:34.

Adapun penafsiran dari ayat tersebut, dalam penelitian ini akan menggunakan perspektif dari Sayyid Muhammad Hussain Fadlullah dalam kitab tafsirnya yang berjudul tafsir *Min Wahyi al-Qur'an*. Alasan-alasan yang mendasari untuk mengambil penafsiran Sayyid Fadlullah di antaranya ialah:

Pertama, penafsirannya dalam ayat ini terdapat keunikan dan perbedaan dari jumhur ulama. Menurut Sayyid Fadlullah ayat ini sering digunakan oleh kebanyakan ulama untuk melebihkan kedudukan laki-laki di atas perempuan serta mengangab laki-laki mempunyai kuasa dan kendali atas perempuan dengan argumentasi bahwa akal perempuan itu tidak sama dengan akal laki-laki. Pemikiran ini juga dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi tentang perempuan yang berbicara tentang kurangnya kecerdasan perempuan. Ada juga yang membicarakan perempuan dari aspek fisik yang membuat laki-laki mampu berbuat kerja keras yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Tetapi Sayyid Fadlullah mencoba untuk melihat hal ini dari bagaimana di era kontemporer ini seorang perempuan berbicara dan bertindak. Sayyid Fadlullah berpendapat bahwa tingkat pemahaman dan kecerdasan yang dijadikan sebagai dasar atas penentuan pertanggung jawaban dalam profesi dan kebebasan bergerak itu sama. Sebagaimana pada kenyataannya menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan hidup dalam kondisi yang sama dengan kondisi laki-laki baik secara khusus dan umum, mereka mampu memperkokoh kemampuan mereka untuk menempatkan diri memahami dan

memaksimalkan kemampuan indrawi dalam setiap hal yang mereka hadapi baik dalam bidang pemikiran maupun profesi.⁶

Kedua, isu tentang Wanita merupakan isu yang sangat diperhatikan oleh Sayyid Fadlullah. Hal ini diungkapkan dalam kitabnya yang berjudul *Dunyā Mar'ah*⁷ (dunia wanita) bahwasanya dalam lingkup Islam secara umum, pandangan sosial yang berkembang saat ini tentang persoalan wanita jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Dimana pandangan sebagian masyarakat Islam memosisikan perempuan dibawah posisi laki-laki, bahkan perkara ini tidak hanya diyakini oleh laki-laki namun juga kebanyakan perempuan itu sendiri menyakini bahwa diri mereka dalam posisi yang lebih rendah secara manusiawi. Hal ini dikarenakan tekanan dari pandangan sosial yang belaku tentang mereka sebagai jenis kelamin yang lemah dan kekurangan. Melihat realitas umat muslim yang menyimpang dari ajaran Islam ini akhirnya Sayyid Fadlullah membenarkan perkataan:

إِنَّ الْإِسْلَامَ شَيْءٌ وَالْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ آخَرَ

Sesungguhnya Islam itu satu hal dan muslim itu satu hal yang lain.⁸

Dari latarbelakang inilah yang membuat Sayyid Fadlullah menjadikan persoalan tentang wanita menjadi pusat perhatiannya dengan membahas persoalan ini dalam banyak tulisan dan percakapan di ranah pribadi maupun publik. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran di kalangan umat muslim dan untuk menampilkan citra asli perempuan dalam Islam yang sebenarnya kepada dunia.

⁶Muhammad Husein Fadlullah, *Tafsīr Min Waḥyi al-Qur'ān*, Jilid 7 (Beirut: Dār Malāk, 1998), 225-226.

⁷Muhammad Husein Fadlullah, *Dunyā Mar'ah* (Haret Hreik: Dar Al Malak, 1996), 17.

⁸Ibid., 17.

Dalam rangka menghapus isu-isu yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk memperburuk citra Islam yaitu isu-isu yang sayangnya seringkali merupakan ciptaan umat Islam sendiri.

Ketiga, *Manhaj Haraki*⁹ (metode pergerakan) yang digunakan oleh Sayyid Muhammad Husein Fadlullah pada tafsirnya yaitu tafsir *Min Wahyi al-Qur'an* sebagai sarana untuk memperoleh makna yang realistik. Metode/*manhaj* Haraki sendiri merupakan sebuah metode yang mengutamakan aspek pergerakan dalam memaknai ayat Al-Qur'an yang bertujuan untuk membenahi segala problematika yang terjadi di tengah umat manusia dari semua aspek. Sayyid Fadlullah menegaskan bahwa makna ayat-ayat Al-Qur'an tidak statis atau tidak bergerak. Namun, bergerak untuk menjawab segala persoalan di tengah-tengah masyarakat yang saat ini semakin rumit.¹⁰ Sehingga penafsiran pada teks Al-Qur'an harus terus diupgrade seiring berkembangnya zaman sebab Al-Qur'an tidaklah kitab klasik yang semata-mata berisi nilai-nilai kuno saja, tetapi Al-Qur'an berisi nilai-nilai yang baik disetiap zamannya.

Pemaparan di atas merupakan bentuk dorongan untuk meneliti lebih dalam dan lebih lanjut bagaimana penafsiran dan pemikiran Sayyid Muhammad Husein Fadlullah dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat 34. Maka berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tergerak untuk melaksanakan penelitian ke dalam bentuk skripsi yang berjudul "Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Sayyid Muhammad Husein Fadlullah".

⁹Fadlullah, *Tafsir Min*, Jilid 7, 24-15.

¹⁰Rika Leli Dewi Khusaila Rosalnia. "Manhaj Haraki Sayyid Husein Fadlullah Dalam Pembacaan Ayat-ayat Pluralist" (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2020), 3.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Sebagai hasil dari latar belakang yang telah dipaparkan dan didiskusikan, maka dapat ditarik identifikasi masalah berupa:

1. Bagaimana kepemimpinan laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an.
2. Bagaimana peran perempuan dalam berkeluarga di era saat ini.
3. Bagaimana penafsiran Sayyid Fadlullah pada Surat an-Nisa ayat 34.
4. Bagaimana pemikiran Sayyid Fadlullah tentang gender.

Batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini akan terfokus pada penafsiran surat An Nisa' ayat 34 yang hanya dikhususkan pada kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam menjaga dan mengatur rumah tangga dengan mengambil penafsiran Sayyid Muhammad Husein Fadlullah dalam Tafsir *Min Wahyi Al-Qur'an*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, maka timbulah beberapa persoalan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran Sayyid Fadlullah dalam Surat an-Nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan?
2. Bagaimana Kontruksi Pemikiran Sayyid Fadlullah terhadap Surat An-Nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan?

D. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang hendak dicapai dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas:

- a. Untuk mendeskripsikan penafsiran Sayyid Fadlullah dalam Surat an-Nisa' ayat 34 tentang Kepemimpinan Laki-Laki atas Perempuan.
- b. Untuk mendeskripsikan Kontruksi Pemikiran Sayyid Fadlullah pada Surat an-Nisa' ayat 34 tentang Kepemimpinan Laki-Laki atas Perempuan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini itu mempunyai nilai kegunaan yang dapat dideskripsikan. Di antara kegunaan penelitian ini yaitu:

1. **Manfaat Secara Teoritis**, produk dari penelitian ini diharapkan mampu memperbarui dan memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan Islam dalam bentuk telaah tafsir Al-Qur'an yang semakin berkembang seiring bertambahnya waktu.
2. **Manfaat Secara Praktis**, produk penelitian ini juga dinantikan dapat menjadi salah sebuah acuan atau pedoman bagi kaum muslimin dalam berumah tangga dengan mengetahui kepemimpinan dan peranan laki-laki dan perempuan yang terbatas dalam kehidupan pernikahan yaitu dalam menjaga dan mengelola rumah tangga.

Produk dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan bagi laki-laki dan perempuan berkenaan dengan batasan-batasan kepemimpinan laki-laki dan perempuan dalam lingkup rumah tangga sehingga satu sama lain saling mengerti dan tidak berbuat semena-mena atas yang lain.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah suatu pembahasan yang dipakai untuk menerangkan teori yang digunakan untuk menganalisis sebuah penelitian.

Pembahasan ini amat penting supaya tidak akan terjadi kekeliruan dalam melakukan penelitian demi memperoleh tujuan yang diinginkan. maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan teori yang berkaitan dengan tafsir tahlili dan konsep gender.

Secara bahasa metode berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos* yang berarti jalan atau juga bisa diartikan sebagai penelitian. Tafsir berasal dari bahasa Arab (فسر-يفسر-تفسيراً) yang berarti menjelaskan dan mengungkap. Sedangkan kata tahlily berasal dari kata (حلل-يحلل-تحليلاً) yang berarti membuka sesuatu. Adapun pengertian secara istilah metode tafsir tahlily adalah sebuah metode penafsiran yang berusaha menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an dari segala aspek dan maknanya yang terkandung dalam ayat tersebut sesuai dengan tartib *mushaf utsmani* dengan dipengaruhi oleh pandangan, kecenderungan, dan keinginan dari mufassirnya.¹¹

Pada dasarnya kata “gender” mempunyai arti perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab atas laki-laki dan perempuan melalui hasil yang diperoleh dari bentuk konstruksi sosial budaya yang muncul dari berbagai proses sosialisasi dari generasi ke generasi lain. Maka dari itu gender merupakan buah dari kesepakatan manusia yang tidak bersifat kodrati. Alhasil pemahaman gender itu berbeda-beda baik dari segi waktu dan tempatnya tergantung waktu dan budaya masyarakat setempat.¹²

Dalam studi gender tentunya terdapat banyak sekali teori yang berpengaruh dalam menjelaskan latarbelakang baik peran maupun perbedaan

¹¹Zuailan. “Metode Tafsir Tahlili”, *Diya al-Afkar* Vol.4, No.01 (2016), 63.

¹²Hariem Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2012), 42.

gender antara laki-laki dan perempuan. Salah satu teorinya ialah teori feminis. Berikut merupakan macam-macam teori feminis¹³:

a. Feminis Liberal

Pada dasarnya pemikiran kelompok ini itu mengadopsi dari pemikiran John Locke yang berkaitan dengan *natural right* yaitu setiap manusia memiliki hak yang sama untuk menjalani hidup baik kesamaan hak dalam mencari kebahagiaan dan hak untuk mempunyai kekayaan yang sama.

Menurut kelompok ini rasionalitas merupakan sesuatu yang seharusnya dijadikan patokan dalam kebebasan, kesetaraan, dan pemisahan antara ruang domestik dan publik. Karena pada dasarnya manusia baik laki-laki maupun perempuan itu mempunyai kapasitas bertindak dan berpikir secara rasional. Menurut kelompok ini, selama ini perempuan tertinggal dan tertindas itu disebabkan oleh dirinya sendiri baik secara langsung ataupun tidak. Jika perempuan menginginkan kesetaraan sama halnya dengan laki-laki maka ia harus berusaha dengan mempersiapkan diri dan berjuang.

b. Feminis Radikal

Kelompok feminis radikal mempunyai pemahaman bahwa hubungan antara manusia pada dasarnya ialah hubungan yang saling menguasai. Kunci pemikiran kelompok ini ialah ideologi patriarki merupakan akar permasalahan sistem keluarga yang memposisikan laki-laki yaitu ayah sebagai posisi yang dominan, penguasa atas anggotanya, bahkan mengendalikan reproduksi

¹³Aunur Rofiq, *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama Al Azhar* (Malang: UIN-Malik Press, 2019), 26-32.

keluarga. Menurut kelompok ini aspek biologis merupakan sumber ketidakadilan gender. Sehingga menurut kelompok ini pernikahan diciptakan untuk menindas perempuan karena jika perempuan memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki maka ia terjebak dalam perbedaan biologis tersebut. Dari latar belakang tersebut feminis radikal menolak tradisi keluarga baik dari segi konsep maupun praktiknya.

c. Feminis Marxis dan Sosialis

Pemikiran kelompok feminis marxis dan sosialis ini itu terlahir dari pemikiran Karl Marx dan Fried Engels. Dimana kelompok ini menganggap bahwa ketidakadilan gender merupakan akibat dari pengaplikasian sistem kapitalis yang menopang seorang perempuan bekerja tanpa memperoleh gaji dalam sistem keluarga. Pendekatan kelompok ini ialah sistem kelas yang terjadi dalam hubungan laki-laki dan perempuan terlebih dalam hubungan keluarga. Menurut kelompok ini ketidaksetaraan sosial, ketidakseimbangan ekonomi, dan ketergantungan antara laki-laki dan perempuan ialah akar persoalan yang berawal dari subordinasi perempuan. Dengan kata lain perempuan bisa memiliki kepemimpinan yang sama dengan laki-laki apabila sistem kelas di tengah masyarakat di hapuskan atau lebih tepatnya sistem kelas berbasis kelamin.

G. Telaah Pustaka

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang temanya hampir memiliki kemiripan dengan penelitian ini:

1. Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34), oleh Rahmawati Hunawa, Jurnal penelitian dan pemikiran Islam - Volume 22, Nomor 1, 2018. Jurnal ini membahas kepemimpinan suami istri dalam Al-Qur'an dari persepektif ulama jumur sedangkan dalam penelitian yang akan penulis kaji akan meneliti kepemimpinan suami istri persepektif ulama kontemporer yaitu Sayyid Fadlullah dimana pendapatnya seringkali berbeda dengan ulama jumur.
2. Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Qur'an. Oleh Makmur Jaya, At- Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2020. Jurnal ini membahas tentang isi tafsir Ibnu 'Asyur terhadap QS. An-Nisa ayat 34. Dimana dalam tafsir Ibnu 'Asyur tersebut mengungkapkan bahwa terdapat keunggulan kaum laki-laki daripada perempuan dalam memimpin. Hal ini sangat berbeda dengan penelitian ini di mana Sayyid Fadlullah memiliki pandangan bahwa di zaman saat ini laki-laki maupun perempuan mempunyai kepemimpinan yang sama.
3. Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 34 oleh Nurul Ilmah Nafi'ah, Skripsi pada program Study Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel tahun, 2018. Skripsi ini sama-sama membahas peranan perempuan dalam rumah tangga tetapi penelitian ini berusaha mengkomparasikan perspektif ulama klasik dan kontemporer. Sedangkan penelitian yang akan penulis kaji ini hanya meneliti pandangan dan metode penafsiran seorang tokoh mufassir kontemporer tentang kepemimpinan suami dan istri.

4. Manhaj Haraki Sayyid Husein Fadlullah Dalam Pembacaan Ayat-Ayat Pluralist, oleh Rika Leli Dewi Khusaila Rosalni, Skripsi pada program Study Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya tahun, 2020. Skripsi ini terdapat kemiripan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang perspektif Sayyid Fadlullah tetapi dalam skripsi ini terfokus pada persoalan ayat-ayat pluralist sedangkan penelitian ini terfokus pada kepemimpinan suami istri dalam menjaga dan mengatur rumah tangga.
5. Konsep Poligami Muhammad Husain Fadlullah Dalam Kitab Tafsir Min Wahyi Al-Qur'an, oleh Ari Hasan Prabowo, Skripsi pada program Study Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo tahun, 2019. skripsi ini memang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tafsir *min wahyi al-Qur'an* karya Sayyid Fadlullah. Namun dalam skripsi ini hanya terfokus pada penafsiran Sayyid Fadlullah yang berkaitan dengan kosep poligami sedangkan dalam penelitian ini tak hanya terfokus pada penafsirannya saja dalam hal ini kepemimpinan laki-laki dan perempuan tetapi juga implikasi *manhaj haraki* dalam penafsiran tersebut.

H. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian aspek metodologi merupakan suatu yang sangat penting karena sebuah penelitian diharuskan untuk menggunakan metode yang jelas agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih terfokus dan terarah kepada tujuan yang diinginkan oleh peneliti. Jadi metode yang dimaksudkan dalam hal ini ialah sebagai suatu langkah ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat yang diinginkan oleh peneliti atau juga bisa dipandang sebagai upaya penelitian

untuk menemukan, mengembangkan, dan mengevaluasi kebenaran suatu teori melalui sarana ilmiah.¹⁴

Maka dari itu, berikut merupakan metode atau langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini memakai metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analisis adalah metode yang menjelaskan sebuah pokok kajian yang hasilnya akan menjadi sebuah tulisan. Dalam Penulisan ini harus berdasarkan data dan fakta yang dirangkai dalam bentuk kata. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sebuah fakta pada objek kajian spesifik secara teratur, aktual dan akurat.

Dalam penelitian ini metode deskriptif analitis dipakai untuk menjelaskan penafsiran Sayyid Muhammad Husein Fadlullah dalam QS. an-Nisa' ayat 34, selanjutnya berusaha memaparkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 34.

2. Model dan Jenis Penelitian

Model dalam penelitian ini memakai model penelitian kualitatif yaitu menjelaskan bahan-bahan yang telah dihimpun ke dalam wujud deskripsi atau kata-kata. Penelitian dengan model kualitatif ini dipakai pada penelitian pokok yang mana dalam penelitian ini akan berkaitan tentang konsep analisis pada pemikiran Sayyid Muhammad Husein Fadlullah.

¹⁴Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian berbentuk penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*), karena objek penelitian ini adalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan perspektif Sayyid Muhammad Husein Fadlullah. Maka tafsir *Min Wahyi al-Qur'ān* karya Sayyid Muhammad Husein Fadlullah menjadi sumber primer dari penelitian ini. Namun penulis juga akan mengkaji berbagai data yang relevan dengan tema penelitian sebagai data pelengkap atau sekunder.

3. Sumber Datar

Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni:

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer ialah sumber utama yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Kitab Tafsir *Min Wahyi Al-Qur'an*. karya Sayyid Muhammad Husein Fadlullah.

b. Sumber Data Skunder

Adapun sumber skunder atau sumber pendukung dari penelitian ini ialah kitab *Al-Fikr al-Siyāsi 'inda al-Sayyid Muhammad Husain Fadlullah*, Dunya Mar'ah karya Sayyid Muhammad Husein Fadlullah, Manhaj Haraki Sayyid Husein Fadlullah Dalam Pembacaan Ayat-ayat Pluralist, serta artikel-artikel dan literatur-literatur yang menjadi pendukung dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data; dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dokumentasi melalui membaca buku-buku tentang subjek penelitian. Baik itu informasi primer maupun sekunder yang diperoleh dari artikel, buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. Kemudian berkonsentrasi pada data dengan memilah data untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan studi.

5. Teknik Analisa Data

Semua data yang terhimpun diuraikan menggunakan metode analisis-deskriptif sebagai usaha agar dapat memaparkan persoalan objek kajian dengan menganalisa dan menjelaskan secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa-analisa dan penjelasan pada Penafsiran Sayyid Muhammad Husein Fadlullah dalam Tafsir *Min Wahyi Al-Qur'an* dan kontruksi pemikiran Sayyid Fadlullah terhadap kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam surat An-Nisa' ayat 34.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya langkah-langkah pembahasan yang jelas dan sistematis tentang persoalan-persoalan yang akan dikaji. Agar mempermudah dalam pemahaman dan pelaksanaan penelitian itu sendiri. Adapun bab pembahasan dalam penelitian ini melingkupi lima bab, di antaranya ialah:

Bab I ialah pendahuluan yang membahas secara global dari keseluruhan penelitian, dalam pendahuluan ini itu terdiri atas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Penelitian, Kerangka Teori, Telaah Pustaka Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II ialah penjelasan dari landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdapat dua sub bahasan yaitu kepemimpinan laki-laki dan perempuan yang berisi tentang Pengertian Gender, Pemaknaan Gender dalam Al-Qur'an, Bias Gender dalam pemahaman teks Al-Qur'an dan Penafsiran ulama-ulama pada surat an-Nisa' ayat 34 yang dibagi ambil dari dua tokoh yaitu penafsiran at-Tobatoba'i dan penafsiran Wahbah Zuhayli.

Bab III yaitu berisi Biografi Sayyid Muhammad Husein Fadlullah meliputi Riwayat hidup Sayyid Fadlullah, Perjalanan Intelektual Sayyid Fadlullah, dan karya-karya yang ditulisnya. Menguraikan sistematika kitab tafsir Sayyid Fadlullah yaitu Tafsir *Min Wahyi Al-Qur'an* dari segi sejarah kepenulisan, metode dan corak penafsiran. Dan memuat penafsiran Sayyid Fadlullah dalam Surat an-Nisa' ayat 34.

Bab IV merupakan pengkajian pokok dalam penelitian ini yaitu penafsiran Sayyid Muhammad Husein Fadlullah dalam tafsir *Min Wahyi Al-Qur'an* terhadap Surat an-Nisa' ayat 34 dan menganalisis konstruksi pemikiran Sayyid Fadlullah terhadap terhadap Kepemimpinan Laki-Laki dan Perempuan dalam ayat tersebut.

Bab V merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dari semua pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini serta saran untuk mengembangkan lebih jauh tentang kajian tafsir Al-Qur'an.

BAB II

KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN DAN PENAFSIRAN ULAMA

A. Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan

1. Pengertian Qiwamah

Secara bahasa kata *qowwāmūn* dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab merupakan bentuk jamak dari kata *qowwām* yang diambil dari kata *qōma* yang biasanya berkaitan dengan perintah shalat. Perintah itu bukan berarti perintah untuk mendirikan shalat, namun cara melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, ataupun sunnah-sunnahnya. Adapun seseorang yang melakukan tugas tersebut dinamakan *qōim*. Sedangkan jika orang tersebut melaksanakan tugasnya secara sempurna, berkesinambungan, dan secara berulang maka dinamakan sebagai *qawwām*. Dalam Surat An-Nisa' ayat 34 ini kata *qowwām* menggunakan bentuk jamak *qawwāmūn* yang senada dengan makna kata *al-rijāl* yang artinya adalah banyak lelaki. Kata *al-rijāl* sering diartikan sebagai pemimpin. Namun jika diperhatikan, terjemahan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan makna yang dimaksudkan atau diharapkan, meskipun harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang dikandungnya.¹

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan, & keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 424.

Selain itu, kata *qawwām* secara umum diartikan sebagai pemimpin, penguasa, pemimpin, pelindung atau penjaga perempuan jika dilihat dari berbagai tafsir yang ada. Hal ini berpijak pada kelebihan yang dimiliki laki-laki yang meliputi kesempurnaan akal, kejernihan pikiran, kematangan perencanaan, penilaian yang lebih saksama, perbuatan dan ketaatan kepada Allah, tekad yang kuat, kekuatan, kemampuan menulis, bahkan keberanian yang lebih dari perempuan. Sebagaimana pendapat beberapa mufasir, dimana laki-laki tanggung jawab besar mengemban tugas sebagai nabi, ulama, imam, dan guru sufi. Selain itu, laki-laki berperan dalam Jihad, Adzan, Sholat Jum'at, khutbah, takbir, syahadat, sebagai wali bagi perkawinan anak perempuan hingga perceraian atau rujuk. Sedangkan perempuan sendiri tidak memiliki kewenangan tersebut. Dengan demikian terlihat bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan sudah memiliki legitimasi teologis.²

Sedangkan secara istilah Qiwamah adalah istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan peran kepemimpinan keluarga yang dimiliki oleh suami atau ayah dalam sebuah keluarga. Hal ini sebagaimana Qiwamah dalam pengertian secara umum yang terdapat dalam Al-Quran pada surah An-Nisa' ayat 34. Menurut Quraish Shihab, ayat ini berkaitan dengan kepemimpinan seorang suami terhadap istrinya dalam konteks kehidupan rumah tangga. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan terhadap perempuan didasarkan pada kenyataan bahwa laki-laki

²Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 39.

memperoleh kelebihan dari Allah berupa kekuatan fisik dan pertimbangan akal dari pada perempuan yang cenderung terpengaruh dengan perasaannya. Selain itu, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya (biaya hidup) sebagaimana ditunjukkan pada kelanjutan ayatnya.³ Perlu digaris bawahi bahwa kepemimpinan yang diberikan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangnya terhadap seorang istri. Namun Al-Qur'an menganjurkan bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam berkeluarga.⁴

Menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir *al-Kabīr*, Qiwwamah dalam ayat ini turun berkenaan dengan pembicaraan perempuan tentang tafdhil Allah kepada laki-laki atas perempuan dalam hal warisan. Oleh karena itu, Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Allah mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam persoalan warisan, karena laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan dan Allah juga memerintah laki-laki untuk membayar mahar dan menafkahi perempuan. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan didasarkan pada sejumlah faktor, beberapa di antaranya adalah sifat hakiki dan hukum syariat. Mengenai sifat aslinya, yang melibatkan keilmuan dan kekuasaan, tidak dapat disangkal bahwa kemampuan laki-laki untuk kerja keras lebih baik daripada perempuan. Adzan, khotbah, i'tikaf, persaksian dalam warisan, wali, talak, ruju', dan nasab semuanya didasarkan pada laki-laki dan semua ini menunjukkan keunggulan laki-laki atas perempuan dalam hal akal, kemantapan,

³Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, 422-428.

⁴Ibid., 429.

dan kekuatan. Dan beberapa dari kaum laki-laki juga menjadi seorang nabi, ulama, dan imam.⁵

Menurut Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, qiwamah yang dimaksud dalam surah An-Nisa' ayat 34 adalah memimpin dan mendidiknya. *Qawwām* dan *qayyim* memiliki arti yang sama, namun *qawwām* diartikan laki-laki yang lebih dewasa yaitu laki-laki yang memimpin kemaslahatan dan mengatur akhlak. Karena Allah telah memberikan keunggulan bagi laki-laki daripada perempuan, dengan tambahnya akal dan agama. Kemudian Hikmat bin Basyir bin Yasin juga berpendapat, Qiwamah tersebut ialah pemerintahan laki-laki atas perempuan yang harus dipatuhi sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, dan perempuan harus berbuat baik untuk keluarganya, melindungi harta laki-laki dan kehormatannya dengan sungguh-sungguh. Sementara menurut Asy-Syaukani, Qiwamah yang dimaksud dalam ayat ini ialah seorang laki-laki yang memimpin perempuan dengan pembelaan, seperti halnya para hakim dan pemerintah yang membela rakyatnya. Laki-laki mempunyai tanggung jawab berupa memenuhi kebutuhan perempuan yakni nafkah pakaian dan tempat tinggal.⁶

Dari berbagai pendapat mufasir diatas, dapat disimpulkan bahwa penafsiran qiwamah bukan hanya menunjukkan tentang pemimpin di ranah domestik tetapi lebih luas lagi yaitu pemimpin dalam ranah publik. Namun perbedaan ini hanya dalam segi redaksi penafsiran sedangkan secara makna

⁵Fakhrudin Ar-Razi, *Tafsīr Al-Kabīr*, Jilid 10 (Lebanon: Dar al-Fikr, 1981), 90.

⁶Ja'far Shodiq, Kepemimpinan terhadap Perempuan. *Jurnal Studi Quran*, Vol.1, No. 2 (2017), 226.

masih dalam pemaknaan yang sama yaitu kepemimpinan. Disamping itu penafsiran tentang qiwamah dari para ulama ada yang secara rinci dan global. Dalam menafsirkan ayat qiwamah ini para ulama tidak terlepas menafsirkannya dengan Al-Qur'an itu sendiri, dengan sunnah, dan tentunya juga tidak terlepas dari metode-metode penafsiran Al-Qur'an.

2. Kepemimpinan dalam Keluarga

Keluarga adalah unit dasar dari ruang sosial. Dalam hal ini, kehidupan keluarga atau rumah tangga memerlukan sebuah kepemimpinan. Umumnya rumah tangga memberikan pengertian bahwa sebuah keluarga terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Keluarga juga merupakan institusi yang sering terjadi masalah, gesekan dan masalah yang terus-menerus. Keadaan seperti itu membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kepentingan dan dapat memecahkan masalah agar tujuan hidup berkeluarga tetap terjaga.⁷ Kehidupan suatu kelompok tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya seorang pemimpin yang mengatur urusan dan menjaga keberadaannya.

Kepemimpinan dalam keluarga ini diserahkan kepada laki-laki karena mereka memang memiliki potensi untuk itu, baik secara fisik maupun mental. Sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Laki-laki merupakan penanggung jawab atas para perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

⁷Zaitunah Subhan, *Tafsir kebencian* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), 101.

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari hartanya. Perempuan-perempuan solihah merupakan mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga dirinya ketika (suami) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan *Nusyuz*, berilah mereka nasihat tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.⁸

Adapun *maqāsid al-shari'ah* dari adanya kepemimpinan laki-laki dalam keluarga sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat di atas, pada awalnya untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh kenyamanan, sebagaimana yang ditunjukkan konsep kekeluargaan dalam Islam. Oleh karena itu, meskipun laki-laki yang harus menjaga dan melindungi keluarganya, namun adanya laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak berarti menunjukkan adanya sifat superioritasnya. Namun hasil yang paling mendasar dari kepemimpinan ini adalah adanya kerjasama yang sangat baik antara laki-laki dan perempuan, yang ditunjukkan dengan saling menghormati, dan upaya untuk menumbuhkan keadaan yang akan menghasilkan lahirnya generasi yang produktif dan berkualitas.⁹

Tugas dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan tugas yang dilakukan oleh suami dan istri, Meskipun suami mungkin tampak sebagai pemimpin dalam tugas-tugas rumah tangga, istri juga dapat berkontribusi dengan menggunakan keterampilan dan kemampuannya membantu suami agar tugas-

⁸Al-Qur'an, 4:34.

⁹Mitha Mahdalena Efendi, Reinterpretasi Kata Qiwamah Dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa': 34 Perspektif Contextual Approach Abdullah Saeed, *Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH*, Vol.10, No. 2 (2020), 205.

tugas tersebut dapat diselesaikan. Kerjasama ini digambarkan oleh firman Allah dalam surah At-taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

orang-orang yang beriman pria atau wanita saling menjadi penolong terhadap yang lain.¹⁰

Hal ini memperjelas bahwa ayat-ayat Al-Qur'an mendefinisikan hubungan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sebagai hubungan yang saling melengkapi yang hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama atau kemitraan. Bahkan kerjasama ini telah dinyatakan sebagai hubungan timbal balik anatar suami istri, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

Istri-istri kamu adalah pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian untuk mereka.¹¹

Dalam semua hukum, kecuali yang secara khusus disebutkan, bahwa perempuan adalah mitra laki-laki, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam bukunya Haitsam Al-Khayyath. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibnu Rusyd, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki asal hukum yang sama kecuali dari yang telah ditentukan pemisahannya oleh syariat.¹²

Seiring dengan ketetapan yang mengharuskan laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya dan mengurus semua kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, Allah memberikan kepemimpinan kepada laki-laki untuk memegang kendali rumah tangga karena laki-laki lebih mempunyai banyak pengalaman dan

¹⁰Al-Qur'an, 9:71.

¹¹Ibid., 2:187.

¹²Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, terjemahan Salafuddin Asmu'i, (Jakarta: Erlangga, 2007), 8-9.

pandangannya lebih jauh kedepan.¹³ Bahkan Al-Qurtubi berpendapat bahwa seorang suami bukanlah pemimpin jika dia tidak mampu menafkahi istrinya.¹⁴

Sebab makna *ar-rijālu qawwāmūna ala an-nisā'* mengacu pada tanggung jawab laki-laki untuk mengurus perempuan dan keluarganya. Laki-laki dimuliakan oleh Allah dengan menjadi *qawwāmūna ala an-nisā'* (pemimpin/pelindung perempuan), yaitu membela, menjaga, dan melayani hak-hak perempuan serta memenuhi dan menanggung kebutuhannya.¹⁵

Sebaliknya, kaum feminis tidak setuju dengan pandangan yang selama ini telah dianut oleh kaum muslimin tentang suami sebagai kepala keluarga. Bagi mereka, konsep bahwa suami harus menjadi kepala rumah tangga sebenarnya sudah tidak sejalan bahkan bertentangan dengan prinsip sentral feminisme, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kedudukan istri dalam keluarga setara dengan suaminya sebagai hasil alami dari gagasan kesetaraan gender. Kaum feminis berpendapat bahwa keluarga di mana suami dipandang sebagai kepala atas istrinya adalah jenis dominasi laki-laki atas perempuan, yang berdampak pada kebebasan laki-laki untuk memperlakukan perempuan sesuka mereka.¹⁶

Al-Quran mengunggulkan kaum laki-laki atas perempuan, karena kaum laki-laki memberi nafkah kepada perempuan. Hal ini bukanlah merupakan perbedaan hakiki, melainkan hanya perbedaan fungsional saja. Artinya, jika ada istri yang secara ekonomi dapat mandiri baik dari harta waris atau penghasilan

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015), 222.

¹⁴Shalahuddin Sulthan, *Keistimewaan Wanita Atas Pria* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2004), 73.

¹⁵Al-Khayyath, *Problematika Muslimah*, 64-65.

¹⁶Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LkiS, 2003), 176.

sendiri dan memberi penghasilannya untuk kepentingan keluarganya maka kelebihan dan keunggulan suami menjadi berkurang karena ia tidak memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi. Kendati demikian, masih ada yang berpandangan bahwa sebagian masyarakat menganggap kerja atau penghasilan perempuan hanya sebagai penghasilan tambahan. Oleh karena itu, keunggulan laki-laki sebagai suami dibidang ekonomi bersifat kontekstual sehingga tidak dapat dijadikan alasan normatif untuk kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Dalam jurnalnya, Sofia Rosdanila mengklaim bahwa perempuan bebas mengekspresikan dirinya dalam semua konteks, bahkan dalam konteks kepemimpinan. Namun, lebih baiknya bagi perempuan untuk memahami dan menyadari batasan-batasan yang Allah tetapkan bagi dirinya, seperti ketaatan kepada suami. Perempuan mungkin sepenuhnya harus memahami hal ini, asalkan laki-laki juga memperlakukan perempuan dengan baik.¹⁸

3. Pemaknaan Qiwamah dan Gender dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an kata *qowwām* yang terdiri dari huruf qof, waw, dan mim itu diulang berkali-kali sebanyak enam ratus enam puluh kali dalam dua puluh dua bentuk yaitu kata (قام) sebanyak tiga puluh tiga kali, (أقام) lima puluh empat kali, (استقام) sepuluh kali, (أقوام) empat kali, (مستقيم) tiga puluh tujuh kali, (إقامت) satu kali, (مقامة) satu kali, (مقيم) sepuluh kali, (إقام) dua kali, (تقويم) satu kali, (قائمة) lima kali, (قائم) tujuh belas kali, (مقام) empat belas kali, (قيوم) tiga kali, (قيمة) dua

¹⁷Subhan, *Tafsir kebencian*, 109.

¹⁸Sofia Rosdanila Andri, Argumen Penafsiran Tekstualis Versus Kontekstualis tentang Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal Refleksi*, Vol. 13, No. 6 (2014), 773.

kali, (قيم) lima kali, (قيم) satu kali, (قيامة) tujuh puluh kali, (قوم) tiga ratus delapan puluh tiga kali, (قوامين) tiga kali, (قوام) satu kali, (مقام) tiga kali. Dari data tersebut kata *qowwām* terdapat tiga kali pengulangan dalam Al-Qur'an. Masing-masing dari ketiga pengulangan tersebut terdapat konteks yang berbeda meskipun sama-sama surat Madaniyah. Dari ketiganya yang terfokus pada tema kepemimpinan dalam keluarga ialah surat An-Nisa' ayat 34 dengan bentuk kata *qowwāmūna* sedangkan dua ayat lainnya dengan bentuk kata *qowwāmīna* yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 8 dan surat An-Nisa' ayat 135 menerangkan tentang penegak keadilan.¹⁹

Lafadz *qowwāmūna* dalam An-Nisa' ayat 34 diartikan pemimpin oleh mayoritas ulama. Lebih lanjut menurut Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi kata Qawwam ialah laki-laki sebagai penggerak roda kehidupan dengan tujuan untuk menutupi semua kebutuhan kaum perempuan, menjaga mereka dan memenuhi semua yang berbentuk materi maupun pangan. Maka yang dimaksud dengan pemimpin disini adalah sebuah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.²⁰ Lafadz *qowwāmīna* dalam surat An-Nisa' ayat 135 menurut al-Maraghi diartikan orang baligh yang benar-benar melaksanakan sesuatu dengan sempurna, tanpa kekurangan di dalam menjalankannya dan hendaknya menegakkan keadilan dijadikan sebagai sifat yang tetap dan melekat dalam jiwa

¹⁹Nur Afyah, Lailatul Zuhriyah, Menelisik Makna *Haqqul Qiwāmah* (Studi Penafsiran QS. An-Nisa': 34 Dalam Pandangan Islam Moderat, *Jurnal Prodising Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Nasional*, Vol. 1, No. 1 (2022), 291.

²⁰Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, terjemahan Yessi HM. Basyaruddin (Jakarta: Amzah, 2005), 168.

manusia.²¹ Sedangkan lafadz *qowwāmīna* surat Al-Maidah ayat 8 diartikan yakni orang-orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu, terhadap wanita dan lain-lain dengan menegakkan kebenaran karena Allah.²²

Adapun pemaknaan gender dalam Al-Qur'an itu ditunjukkan dengan pemakaian kosakata-kosakata khusus untuk menjelaskan laki-laki dan perempuan. Contohnya, tercantum pada Al-Qur'an terdapat lafadz *al-rijāl* dan *al-dhakar* untuk menggambarkan laki-laki. Sedangkan lafadz *al-nisā'* dan *al-unsa* untuk menggambarkan perempuan.²³ Pada bahasa arab kata *al-dhakar* berarti laki-laki, pria, dan jantan. Sedangkan kata *al-dhakar* itu sendiri sebanyak 18 kali, dengan maksud untuk mendefinisikan manusia dari segi biologi (jenis kelamin). Sedangkan kata *al-unsa* bermaksud wanita dan perempuan. kosakata ini ditujukan pada jenis perempuan dari aspek biologis. Mengingat hal ini, istilah "al-dzakar" dan "al-unsa" masing-masing ditujukan untuk pria dan wanita dari segi biologis.²⁴

Adapun kosakata dalam Al-Qur'an yang mendekati relasi gender adalah kata *al-rojul* atau *al-rijāl* (*jamak*) dan *al-nisa'*. Sebab dua kata ini digunakan Al-Qur'an untuk mengacu pada kualitas moral dan budaya seseorang.²⁵ Kata *al-rijāl*

²¹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, jilid 5 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halbi, 1946), 187.

²²Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, Jilid 3, 41.

²³M Taufiq Rahman, Perjalanan Tafsir Ilmi dan Sikap Terhadapnya. *Panji Masyarakat*, Nomor 807, 1994, 43-46.

²⁴Mayola Andika, "Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan", *Jurnal MuSAWa*, Vol. 17, No. 2 (2018), 139.

²⁵Faizal Zaeni, Perbedaan Makna Gender dan Jenis Kelamin di Dalam Al-Quran Menurut Nasaruddin Umar, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2, No. 3 (2022), 392.

yang berarti laki-laki ini disebut di dalam Al-Qur'an sebanyak 55 kali yang mempunyai arti beragam, yaitu pelindung, pemimpin, dan orang laki-laki.²⁶ Dalam tafsir *Jalālain* kata *al-rijāl* diartikan tidak hanya seorang laki-laki tetapi laki-laki yang dewasa dan mandiri. Misalnya dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 282 tentang kesaksian laki-laki yang menggunakan redaksi *wastasy-hidūsyahidaini min rijālikum*, bukan menggunakan *min dzukūrikum*. Hal ini menunjukkan bahwa kata *al-rijāl* digunakan Al-Qur'an untuk laki-laki yang dewasa sebab di antara syarat menjadi saksi ialah balig.

Sedangkan kata *al-nisā'* merupakan bentuk jamak dari kata *mar'ah* yang artinya perempuan. Dalam Al-Qur'an kata *al-nisā'* disebut sebanyak 59 kali. Kata ini digunakan Al-Qur'an untuk menyebut perempuan yang sudah dewasa dalam artian sudah menikah, berkeluarga, dan janda. Baik digunakan untuk seorang istri (surat an-Nisa' ayat 24), janda (surat al-Ahzab ayat 52), dan istri yang telah dicerai (surat al-Baqoroh ayat 231-232), intinya kata *al-nisā'* tidak pernah digunakan Al-Qur'an untuk perempuan yang masih dibawah umur.²⁷

Dalam pandangan Islam, gender dalam hal ini laki-laki dan perempuan memiliki kepemimpinan yang sama di hadapan tuhan. Memang ada sebagian mufassir yang menafsirkan Surat an-Nisa' ayat 34 bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi kepemimpinan yang diberikan ini tidak boleh digunakan dengan semena-mena. Karena di sisi lain Al-Qur'an juga memerintahkan untuk saling membantu antara laki-laki dan perempuan dan

²⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 4-5.

²⁷Zaeni, *Perbedaan Makna*, 392.

mendiskusikan masalah yang mereka hadapi secara bersama-sama. Dalam Surat An-Nisa' ayat 124 juga dijelaskan bahwa baik laki-laki dan perempuan jika mereka melakukan perbuatan baik maka akan mendapat pahala kebaikan yang sama. Dalam ayat ini Al-Qur'an menggunakan *min zakarin wa unthā* berarti pahala atau penghargaan yang sama untuk semua yang telah melakukan perbuatan baik, baik itu laki-laki atau perempuan, anak-anak atau sudah dewasa, orang awam atau terhormat. Karena diterimanya perbuatan baik seseorang tidak tergantung pada tingkat sosial yang ia miliki.²⁸

Oleh karena itu, kata *al-rojul* sudah dipastikan termasuk dalam kata dzakar, tetapi tidak untuk sebaliknya. Pada dasarnya kata *al-dzakar* dan *al-unsā* menunjukkan gender dari sisi biologis. Sedangkan kata *al-rijāl* dan *al-nisā'* menunjukkan gender yang dipandang dari konstruksi sosial karena adanya aspek kedewasaan. Menurut Nasaruddin, dalam bahasa Inggris kedua kata ini yaitu *al-dzakar* dan *al-unsā* setara dengan kata *man* dan *woman*. Sedangkan kata *al-rijāl* dan *al-nisā'* setara dengan kata *male* dan *female*.²⁹

4. Bias Gender dalam pemahaman Teks Al-Qur'an

Dari peradaban dan agama sebelum Islam datang, banyak sekali ketidakadilan dan bias gender yang terjadi pada saat itu. Misalnya saja pada masa Yunani, di kalangan elit perempuan disekap dalam istana. Dan di kalangan bawah nasib perempuan lebih sengsara yaitu mereka diperjualbelikan, sedangkan yang sudah berumah tangga nasib mereka sepenuhnya di tangan laki-

²⁸Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis". *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1 (2016), 17-26.

²⁹Zaeni, Perbedaan Makna, 392.

laki. Puncaknya masyarakat Yunani melegalkan berhubungan seks secara bebas bahkan tempat-tempat pelacuran merupakan pusat kegiatan politik dan sastra. Sementara dalam dalam ajaran agama Nasrani perempuan dianggap sebagai senjata iblis untuk menyesatkan manusia. lebih parahnya lagi pada abad ke-6 masehi para pemuka agama Nasrani berkumpul untuk membahas apakah perempuan itu manusia atau bukan. Dari perkumpulan tersebut disimpulkan bahwa perempuan merupakan manusia yang diciptakan hanya sebagai pelayan bagi laki-laki. Sedangkan pada masa jahiliyah perempuan tidak hanya dijadikan budak tetapi martabatnya tidak lebih mahal dari barang komoditi. Lebih parahnya lagi bangsa arab mempunyai kebiasaan mengubur anak perempuan mereka dalam keadaan hidup sebab dianggap menambah beban ekonomi dan aib bagi keluarga.³⁰

Ketika awal peradaban Islam, perempuan telah mendapat kemerdekaan sehingga tidak mengherankan jika perempuan pada masa itu mendapatkan banyak prestasi di ranah domestik maupun publik. Namun sangat disesali hal tersebut hanya berlangsung sebentar saja. Di antara penyebabnya ialah ajaran Islam terpengaruh dengan berbagai budaya lokal dan budaya patriarki yang disebabkan perkembangan Islam yang semakin mendunia hingga ke kerajaan yang bersifat misoginis, misalnya Bagdad, Persia, dan Damaskus. Maka tidak mengherankan jika ruang gerak kaum perempuan dibatasi lantaran budaya patriarki yang berkembang di masyarakat pada masa itu dan mempengaruhi

³⁰M.Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahral-Mihith* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 38-40.

ajaran Islam. Hal ini berawal dari kesalahpahaman di masyarakat terkait istilah “kodrat perempuan” dan “peran perempuan” yang sering dikaitkan dengan ajaran agama. Pemahaman tersebut lahir dari orang-orang yang salah dan tidak komprehensif dalam memahami ajaran agama.³¹ Selama ini yang berkembang di masyarakat agama telah dianggap memberikan legitimasi terhadap peran perempuan yang diyakini oleh sebagian orang sebagai pemberian tuhan (kodrati).

Secara garis besar pembahasan gender dalam Islam bisa dilihat dari dua wilayah kajian yang berbeda yaitu kajian Islam dari segi tekstual atau Islam normatif dan kajian Islam yang dilihat dari segi kontekstual. Pendekatan kajian Islam dari segi tekstual berangkat dari teks yang tertulis di dalam kitab seperti Al-Qur’an, hadis, dan mencakup kitab-kitab yang menginterpretasi kitab tersebut. Sedangkan pendekatan kajian Islam dari segi kontekstual difokuskan untuk membedah aspek historis dan kesesuaian ajaran terhadap amalan dan praktek yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila ditemui sebuah penafsiran yang membawa kepada ketidakadilan maka perlu dilakukan tindakan untuk mencari solusinya. Pertama, membaca ulang kitab suci secara menyeluruh atau tidak setengah-setengah dan dipahami secara saksama. Kedua, perlu dikaji ulang terhadap penafsiran seorang mufasir, sebab boleh jadi yang salah ialah persepsi mufasir dalam mendefinisikan konsep keadilan, karena pemaknaan kata dalam bahasa arab itu multitafsir atau tidaklah

³¹Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an* (Yogyakarta: LkiS, 1999), 32-33.

tunggal. Sebuah teks harus dipahami sesuai dengan keadaan zaman pada saat itu, agar bisa menjawab problematika di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode yang komprehensif yang tidak hanya meliputi aspek kajian umumul quran tetapi juga metode holistik³² yang dapat menghantar ke sebuah pemahaman yang utuh.³³

B. Penafsiran Ulama dalam QS. An-Nisa' ayat 34

1. Penafsiran at-Ṭabaṭaba'i dalam Tafsir Al-Mizan

Kata *qowwām* merupakan shigat mubalaghoh yang berasal dari kata *al-qiyam* yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap urusan orang lain. Adapun yang dimaksud dengan *bimā faḍḍalallāhu ba'dahum 'alā ba'di* “Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)” adalah keunggulan pada diri laki-laki menurut kodratnya atas perempuan, yaitu keunggulan pola berfikir dalam diri mereka (laki-laki). Potensi ini meliputi keberanian, kekuatan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan berat dan sejenisnya. Berbeda dengan kehidupan perempuan yang penuh dengan perasaan emosional yang dibangun atas kelembutan dan kehalusan. Sedangkan yang dimaksud dengan *wa bimā anfaqū min amwālihim* “karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (laki-laki)” adalah harta yang laki-laki telah diberikan kepada perempuan yaitu berupa mahar dan nafkah.³⁴

³²Holistik adalah sebuah penafsiran yang komprehensif dengan membedakan antara unsur normatif dan kontekstual.

³³Andika, Reinterpretasi Ayat, 143.

³⁴Muhammad Husain at-Ṭabaṭaba'i, *al-Mizān fī Tafsir al-Qur'ān*, Jilid 4 (Beirut: Muassasah al-A'lamiy li al-Matbu'at, 1997), 351.

Adapun maksud kepemimpinan dalam ayat ini yang mengacu pada firman Allah SWT: *ar-rijālu qowwāmūna ‘alan-nisā’i* “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan” ialah kepemimpinan tersebut itu tidak terbatas pada hubungan suami istri dengan menghususkan kepemimpinan suami atas istrinya tetapi hukum tersebut dibuat untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam segala urusan umum yang berkaitan dengan kehidupan mereka secara keseluruhan. Pada wilayah kehidupan yang bersifat umum dan sosial yang terkait dengan keutamaan laki-laki, seperti urusan pemerintahan dan peradilan yang merupakan persoalan yang menjadi tolak ukur dalam masyarakat. Kedua hal ini akan tegak dengan kemampuan berfikir yang dimiliki laki-laki yang secara alami laki-laki lebih baik daripada perempuan. Begitu juga dengan pertahanan militer yang dikaitkan dengan kekuatan fisik dan kemampuan berfikir, dimana hal ini berkonotasi pada kemampuan yang dimiliki laki-laki bukan perempuan.³⁵

Dengan kata lain, kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan dalam masyarakat itu hanya berkaitan dengan aspek-aspek umum yang dimiliki oleh keduanya, yaitu pada persoalan yang berkaitan dengan keunggulan pola pikir laki-laki dan keberaniannya dalam berkuasa, hal ini mengarah pada pemerintahan, peradilan, dan peperangan. Dimana perkara tersebut tidak bisa meniadakan kemerdekaan perempuan dalam hak-hak individu mereka dan segala pekerjaan atas dirinya sendiri seperti melakukan pekerjaan yang dia suka dan melakukan apapun yang dia inginkan sehingga laki-laki tidak memiliki hak

³⁵At-Ṭabaṭaba’i, *al-Mizān fi Tafsir*, Jilid 4, 351.

untuk menentanginya dalam hal apa pun asalkan dalam batas perbuatan tersebut tidak dalam kemungkarannya. Sehingga tidak ada dosa bagi seorang perempuan atas apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan sebuah kebaikan. Demikian pula, kepemimpinan laki-laki terhadap istrinya bukan berarti perempuan tidak bisa memenuhi keinginannya dan bukan berarti perempuan tidak bisa mandiri dalam menjaga serta membela dan mempertahankan hak-hak individu ataupun publik. Akan tetapi jika seorang suami memberikan nafkah berupa uang kepada istrinya dalam hal *istimta'* (memberikan kesenangan) maka seorang istri wajib mematuhi dan menaatinya dalam segala hal yang berhubungan dengan *istimta'* dan *mubāsharah* (pergaulan suami istri) pada saat suami berada di rumah dan melindungi dirinya ketika suami tidak ada di rumah. Jadi seorang istri dilarang mengkhianati suami ketika suami pergi yaitu dengan memberikan tempat tidurnya kepada orang lain, dan dengan memberikan orang lain dari dirinya sendiri apa yang hanya dapat dinikmati oleh suaminya, dan jangan mengkhianati suami dengan uang yang suami letakkan di bawah tangan istrinya, atau dengan kata lain seorang istri harus bertanggung jawab atas uang yang diberikan suami kepadanya dalam kehidupan rumah tangga.³⁶

2. Penafsiran Wahbah az-Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir

Wahbah az-Zuhayli dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an itu dari tiga segi yaitu kebahasaan, tafsir dan penjelasan, serta hukum fikih yang terkandung dalam ayat. Dalam pembahasan ini, diawali dari penjelasan

³⁶At-Ṭabaṭaba'i, *al-Mizān fi Tafsir*, Jilid 4, 352

kosakata bahasa pada kalimat *qowwāmūna alan-nisā'i* yaitu diartikan bertanggung jawab atas urusan perempuan, menjaga perempuan, dan berkuasa atas perempuan dengan cara yang baik yaitu mendidik dan menuntun perempuan. Jadi arti *qowwām* di sini ialah kepemimpinan dan pengelolaan terhadap masalah keluarga dan rumah. Bukan penguasaan dengan cara yang batil. Lalu pada kalimat *bimā faḍḍolallahu ba'dahum ala ba'di* yaitu kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas perempuan sebab ilmu, akal, dan penjagaan.³⁷ Bersamaan dengan pendapat Ibnu Atiyah bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan di sini disebabkan karena jihad, kesempurnaan agama, akal, dan sesuatu yang menyerupainya.³⁸

Kemudian Wahbah Zuhayli menjelaskan sebab turunnya (asbabun nuzul) ayat tersebut. Melalui riwayat dari Ibnu Abi Hatim dan Muqotil. Adapun riwayat dari Muqotil yaitu sebagai berikut:

قال مقاتل : نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع ، وكان من النقباء (نقباء الأنصار) ، وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير وهما من الأنصار ، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لتقتص من زوجها . وانصرفت مع أبيها لتقتص منه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ارجعوا ، هذا جبريل - عليه السلام - أتاني . وأنزل الله تعالى هذه الآية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أردنا أمرا وأراد الله أمرا ، والذي أراد الله خير " ، ورفع القصاص .

Muqotil telah berkata: ayat ini berkaitan dengan persoalan yang dialami Saad bin Rabi'. Dia merupakan pemimpin dari kaum anshor. Istrinya ialah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairoh keduanya berasal dari kaum anshor. Persoalannya ialah Habibah melakukan *nusyuz* (membangkang) kepada Saad kemudian Saad menamparnya. Lalu Nabi bersabda untuk menetapkan hukum kisas kepada Saad. Pada akhirnya Habibah dan ayahnya pergi ke rumah Saad. Namun Nabi bersabda: kembalilah kalian. Jibril AS telah datang kepadaku

³⁷Wahbah Zuhayli, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003),56.

³⁸Ibnu 'Atiyah, *al-Muharror al-Wajīz*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,2001), 47.

dan Allah telah menurunkan ayat ini, kemudian Rosulullah SAW berkata: kita menghendaki sesuatu dan Allah menghendaki sesuatu, dan apa yang dikehendaki Allah adalah kebaikan, lalu diangkatlah hukum kisas.³⁹

Kemudian Wahbah Zuhayli menguraikan keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya (munasabah ayat). Menurutnya surat an-Nisa ayat 33 menjelaskan tentang penetapan Allah terhadap bagian-bagian ahli waris dan pelarangan sifat iri pada laki-laki atau perempuan terhadap bagian tersebut. Kemudian dalam surat an-Nisa' ayat 34 ini Allah menjelaskan alasan atau sebab laki-laki itu diberikan keutamaan atas perempuan.

Dalam penjelasan tafsirnya, Wahbah Zuhayli menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan yaitu laki-laki merupakan kepala keluarga bagi perempuan, mempunyai kuasa atas perempuan, pengatur atas perempuan, dan pendidik bagi perempuan ketika ia melakukan penyimpangan. Jadi laki-laki bertanggung jawab melindungi dan menjaga perempuan oleh karena yang diwajibkan berjihad ialah laki-laki bukan perempuan. Dan laki-laki juga diberi harta warisan yang lebih banyak dibandingkan perempuan sebab laki-laki dibebani kewajiban berupa pemberian nafkah kepada keluarganya.

Menurut Wahbah Zuhayli pengutamaan laki-laki atas perempuan itu didasarkan pada dua aspek. Pertama, aspek penciptaan. Dalam penciptaan tubuh laki-laki mempunyai kelebihan atas perempuan di antaranya laki-laki mempunyai emosi yang stabil serta tubuh dan akal yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Maka dari itu, kaum laki-laki diberi amanah oleh Allah berupa risalah kenabian, menjadi pemimpin besar, hakim, dan bertugas sebagai penyiar

³⁹Zuhayli, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 3, 57.

agama seperti azan, iqomah, khutbah, sholat jumat, dan jihad. Laki-laki juga diberi hak yang tidak dimiliki perempuan seperti penjatuhan talak berada di tangan laki-laki, diperbolehkan mempunyai istri tidak lebih dari empat, dan kesaksian laki-laki diterima dalam kasus kejahatan.

Sebab pengutamaan laki-laki atas perempuan yang kedua menurut Wahbah Zuhayli adalah laki-laki diberi kewajiban untuk memberi nafkah bagi keluarganya dan laki-laki juga memberikan mahar kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan bagi perempuan. Menurut Wahbah Zuhayli diluar dari dua persoalan tersebut laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagaimana firman Allah SWT.⁴⁰

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.⁴¹

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Dimana laki-laki mempunyai tanggung jawab dan peran yang lebih dalam mengatur dan memberikan arahan terhadap segala persoalan dalam rumah tangga serta laki-laki diberi amanah berupa mendidik dan menjaga keluarganya. Semua tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan laki-laki terhadap kelebihan yang ia miliki untuk menghadapi tantangan kehidupan. Di sisi lain, perempuan memiliki kebebasan dalam mengatur dan mengelola keuangannya sendiri.

⁴⁰ Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid 3, 57-58.

⁴¹ Al-Qur'an, 02:228.

BAB III

BIOGRAFI SAYYID MUHAMMAD HUSEIN FADLULLAH DAN KITAB TAFSIR *MIN WAḤYI AL-QUR'AN*

A. Biografi Sayyid Muhammad Husein Fadlullah

1. Riwayat Hidup Sayyid Husein Fadlullah

Sayyid Husein Fadlullah mempunyai nama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin al-Sayyid ‘Abdu al-Rauf bin al-Sayyid Najib al-Din bin al-Sayyid Muhibbi al-Din bin al-Sayyid Nasrullah bin Muhammad bin Fadlullah. Sayyid Fadlullah lahir di kota Najaf pada tanggal 16 November 1935 M.¹ Sayyid Fadlullah dilahirkan dari pasangan Abdu al-Rauf dan Raufah bint al-Hajj Bazzi, ia merupakan anak pertama dari sepuluh bersaudara. Ayah dari Sayyid Fadlullah memberi nama kepadanya dengan nama Muhammad Husein sebagai bentuk rasa cinta dan mencari kebaikan dari Nabi Muhammad dan Imam Husain bin Ali bin Abi Tholib. Ayah Sayyid Fadlullah merupakan seorang *marja'* di kota Najaf *al Asraf* (pusat peradaban keilmuan Islam di Irak) dan di Lebanon. Kakek Fadlullah dari jalur ayah yaitu Sayyid Najib Fadlullah merupakan ulama yang sangat penting di kalangan Syi'ah dan seorang *marja'* di Jabal Amel.² Sedangkan ibu Fadlullah berasal dari keluarga yang berpendidikan dan terpandang dan ia juga mempunyai saudara perempuan yang menjadi anggota parlemen. Maka dari itu, tidak mengherankan jika

¹Nizar Muhammad Jaudah al-Miyali, *Al-Fikr al-Siyāsi 'inda al-Sayyid Muhammad Husain Fadlullah* (Bairut: Shirkah Dār al-Salām, 2011), 20.

²Ibid., 21.

Fadlullah terlahir sebagai pribadi yang memiliki intelektual yang tinggi karena sumbangsih dari garis keturunan yang ia miliki.³

Sumbangsih intelektual dari keluarganya sejak dari kecil menjadikan Sayyid Fadlullah ulama terkemuka. Sayyid Fadlullah sejak kecil mendapat bimbingan pendidikan langsung dari ayahnya yaitu Sayyid Abdurrauf Fadlullah. Dalam mendidik Sayyid Fadlullah, Sayyid Abdurrauf Fadlullah membiasakan anaknya berdiskusi secara aktif, dewasa, dan bebas dalam segala permasalahan. Pendekatan yang dilakukan ayahnya ini membantunya untuk menghormati dan menghargai sudut pandang orang lain, menambah kemampuan dalam berdialog dalam menyelesaikan suatu permasalahan, serta mendidik supaya mempunyai pemikiran terbuka dalam segala aspek, tak terkecuali terhadap isu-isu yang tabu dan kontroversial. Oleh karena itu, Sayyid Fadlullah secara tidak langsung berkembang menjadi seorang ulama Islam yang berani, terutama saat membahas situasi kontroversial di depan umum. Meskipun pada akhirnya Sayyid Fadlullah akan menghadapi ancaman dan pendapat yang kurang baik dari umat Islam dan ulama.⁴ Tidak hanya pengaruh yang kuat dari keluarganya, pemikiran Sayyid Fadlullah juga banyak terpengaruh dari gurugurunya ketika ia belajar di Najaf. Hal ini lah yang membuat Sayyid Fadlullah kelak menjadi ulama besar dan pemberani yang mempunyai pemikiran moderat.⁵

³Ari Hasan Prabowo, "Konsep Poligami Muhammad Husain Fadlullah Dalam Kitab Tafsir Min Wahy Al-Qur'an" (Skripsi UIN Walisongo, 2019), 32.

⁴Rika Leli Dewi Khusaila R. "Manhaj Hiraki Sayyid Husein Fadlullah Dalam Pembacaan Ayat-ayat Pluralist" (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2020), 21.

⁵Prabowo, "Konsep Poligami", 32.

Sejak dari kecil Sayyid Fadlullah terdidik menjadi pribadi yang kuat dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Hal ini disebabkan karena Sayyid Fadlullah sewaktu kecil mengalami masa-masa susah akibat ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Faktor inilah yang menjadikan Sayyid Fadlullah mempunyai kepribadian yang kuat dan punya rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Rasa kepedulian yang tinggi ini Sayyid Fadlullah wujudkan melalui keaktifan yang dilakukannya dalam organisasi sosial. Bahkan Sayyid Fadlullah membangun berbagai yayasan sosial seperti sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit yang ditujukan kepada keluarga yang kurang mampu.⁶

Sayyid Fadlullah meninggal dunia pada usia 75 tahun tepatnya pada tanggal 21 Rajab 1431 H atau 4 juli 2010 yang dimakamkan di masjidnya sendiri tepatnya di Harretun Harik. Wafatnya Sayyid Fadlullah membawa duka dan kesedihan yang mendalam bagi umat Islam seantero timur tengah khususnya di Lebanon. Gelar yang ia miliki yaitu Ayatullah Uzma' merupakan bukti bahwa ia mempunyai tingkat intelektualitas dan keulamaan yang berpengaruh besar bagi umat manusia.⁷

2. Pendidikan dan Perjalanan Intelektual Sayyid Fadlullah

Sayyid Fadlullah menjalani kehidupan yang nomaden sepanjang hidupnya. Alhasil, perjalanan intelektual Sayyid Fadlullah terbagi menjadi dua

⁶Prabowo, "Konsep Poligami", 32..

⁷Rosalnia. *Manhaj Hiraki*, 51.

bagian, bagian Najaf (tanah air pertama) dan bagian Lebanon (tanah air kedua).

Yaitu sebagai berikut:

a. Najaf

Nuansa keilmuan yang cukup kental di Najaf membuat Sayyid Fadlullah tidak bisa menikmati masa kecilnya lantaran sejak kecil ia sudah memulai belajar ilmu agama. Sayyid Fadlullah memulai pendidikan keagamaannya dengan mulai belajar baca tulis dan menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an di sebuah lembaga pendidikan tradisional (*kuttab*) di Najaf al-Asraf. Lalu Sayyid Fadlullah melanjutkan pendidikan agamanya di *jam'iyah Muntada al-nashr*. Berkat kepandaian yang dimilikinya Sayyid Fadlullah langsung masuk ke kelas 3. Namun pada usia 11 tahun tepatnya pada tahun 1363 H Sayyid Fadlullah meninggalkan lembaga tersebut dan berpindah di *hauzah al-'ilmiyyah* di Najaf.⁸

Kepintaran dan kecerdasan Sayyid Fadlullah sudah terlihat sejak usianya masih kecil. Tepat di usianya menginjak 10 tahun ia mampu mengaktualisasikan keilmuan yang ia miliki yaitu bersama teman-temannya ia mampu menerbitkan majalah yang bernama al-Adab yang diterbitkan oleh penerbit jama'at ulama' di Najaf. Selain aktif di lembaga formal Sayyid Fadlullah juga aktif di dunia intelektual. Dimana Sayyid Fadlullah belajar tentang logika, fiqih, teologi dan dasar-dasar filsafat. Hal ini merupakan sesuatu yang seharusnya belum dilakukan oleh anak-anak di

⁸al-Miyali, *Al-Fikr al-Siyāsi*, 28.

usianya tetapi Sayyid Fadlullah mampu memperlajarinya bahkan ia juga menadalami seni dan sastra secara autodidak.

Sampai pada tahun 1385, dimana Sayyid Fadlullah melanjutkan studi pada tingkat dasar (*muqoddimah*) dan menengah (*sutuh hauzah*) langsung di bawah bimbingan ayahnya. Tetapi dalam kitab *kifayat al-Usul* jilid dua, Sayyid Fadlullah belajar pada Syaikh Mujtaba Lankarani, yang merupakan ulama dari Iran yang terkenal banyak melahirkan guru-guru di Najaf. Lalu ia melanjutkan pendidikannya pada tingkat ketiga di sebuah pendidikan tinggi. Dimana Sayyid Fadlullah dibimbing langsung oleh Sayyid Abu al-Qasim Al-Khui, Ayatullah Sayyid Muhsin al-Hakim, Syaikh Husain al-Halli dan Muhammad al-Shahirudi. Dari beberapa gurunya tersebut Sayyid Fadlullah belajar ilmu fiqh, ushul fiqh dan ilmu kalam. Sayyid Fadlullah juga belajar filsafat dari seorang guru filsafat yang mashur di zaman tersebut yaitu Syaikh Sadra al-Badkoubi.⁹

Berbagai keilmuan yang telah dipelajari Sayyid Fadlullah selama di Najaf secara tidak langsung membentuk karakter pergerakan dalam dirinya. Fase ini membuat Sayyid Fadlullah semakin dekat dengan dunia pergerakan dan sastra. Hal ini terlihat tatkala Sayyid Fadlullah mempelajari literatur sastra dan pergerakan secara autodidak dari buku Taha Husain, Sayyid Qutb, Leo Tolstoy, dan lainnya.¹⁰ Pada tahun 1952, dalam rangka memperingati 40 tahun wafatnya Sayyid Muhsin al-Amin, Sayyid

⁹Rosalnia. *Manhaj Haraki*, 53.

¹⁰Ade Jamarudin, "KONSTRUKSI EPISTEMOLOGI TAFSIR PERGERAKAN SYI'AH: Analisis Tafsir Min Wahy Al-Qur'an Karya Muhammad Husain Faqlullah", *Jurnal Suhuf*, Vol. 13, No. 1 (2020), 162.

Fadlullah berhasil mempersembahkan puisi yang berjudul air mata al-Amin di hadapan ulama-ulama besar dan hadirin. Padahal ketika itu usianya baru 16 tahun. Tahun 1966 merupakan tahun terakhir Sayyid Fadlullah menimba ilmu di Najaf. Bagi Sayyid Fadlullah kota Najaf bukan hanya sebagai tanah kelahirannya tapi lebih dari itu ia mencintai kota Najaf karena atmosfer keilmuan kota Najaf yang telah membentuk intelektualitasnya.¹¹

b. Libanon

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Sayyid Muhammad Hussain Fadlullah pernah berkunjung ke Libanon pada tahun 1952 dalam rangka membacakan kasidah dalam peringatan 40 hari wafatnya Sayyid Muhammad Muhsin al-Amin. Dalam membacakan kasidah tersebut Sayyid Fadlullah dinilai provokatif dalam menyinggung masalah politik, persatuan, dan kebangkitan Islam. Karena hal tersebut ditambah dengan kecerdasan intelektual Sayyid Fadlullah yang sudah tersiar di berbagai pelosok Libanon membuat ulama-ulama Libanon mengharapkannya untuk tinggal di Libanon. Lalu Sayyid Fadlullah mendapat surat undangan dari Usrat Ata'akhi (sebuah kelompok masyarakat persaudaraan keluarga yang terletak di Naba'a, Beirut Timur) untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Meskipun dengan berat hati meninggalkan Najaf, akhirnya Sayyid Fadlullah bersedia bergabung dengan Usrat Ata'akhi dengan tujuan untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu. Hal inilah yang menjadi

¹¹Rosalnia. *Manhaj Hiraki*, 53.

awal mula hijrahnya Sayyid Fadlullah dan ia memutuskan untuk tinggal di Lebanon selamanya.¹²

Sejak Sayyid Fadlullah tinggal di Lebanon, ia aktif di berbagai bidang mulai dari pendidikan, keagamaan, hingga sosial. Dibidang keagamaan Sayyid Fadlullah aktif dalam memberikan ceramah-ceramah keagamaan dengan menggunakan metode *door to door* di berbagai masjid tepatnya di Lebanon Selatan.¹³ Tak hanya aktif dalam berceramah Sayyid Fadlullah juga banyak mendirikan masjid di daerah Lebanon Timur. Dibidang pendidikan Sayyid Fadlullah membangun lembaga pendidikan yang bernama al-Ma'had al-Islamy yang didirikan pada tahun 1966 yang mencetak para ulama dan tokoh politik. Sedangkan dibidang sosial Sayyid Fadlullah membangun sebuah pusat kebudayaan yaitu *Brotherhood Association* (perhimpunan persaudaraan) yang terletak di Naba'ah dan juga mendirikan klinik kesehatan untuk melayani masyarakat setempat.¹⁴

Sayyid Muhammad Husein Fadlullah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun dan memajukan Lebanon. Selain membangun pusat pendidikan dan pusat kebudayaan ia juga membangun lembaga-lembaga di berbagai bidang. Hal ini dilakukan Sayyid Fadlullah untuk meningkatkan sumber daya manusia di Lebanon, karena ia melihat kondisi masyarakat di sana sangat memprihatinkan. Di antara lembaga-lembaga yang berhasil dibangun oleh Sayyid Muhammad Husein

¹²Prabowo, *Konsep Poligami*, 34.

¹³Rosalnia. *Manhaj Hiraki*, 54.

¹⁴Prabowo, *Konsep Poligami*, 34-35.

Fadlullah ialah: lembaga profesi Jabal Amil (lembaga yang mengajarkan teknik dalam mengolah daging dan besi), lembaga rumah pemuda (lembaga bagi wanita yang mengajarkan keterampilan tangan), dan lembaga pendidikan kesehatan (pelatihan keperawatan bagi wanita). Lembaga-lembaga yang didirikan oleh Sayyid Fadlullah ini diyakini membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan kondisi masyarakat Lebanon khususnya dalam mendorong peningkatan perekonomian.

Sayyid Muhammad Husein Fadlullah juga mempunyai peran penting dalam keberlangsungan Syi'ah di Lebanon. Sayyid Fadlullah berhasil mendirikan Majelis Syi'ah Lebanon. Dimana majelis ini didirikannya atas kesadaran Sayyid Fadlullah bahwa Syi'ah juga harus mempunyai kepemimpinan yang sama dengan kelompok lainnya. Pada pertemuan pertama, membahas tentang pemilihan lembaga syari'at yang dianggotai oleh tokoh-tokoh dari ulama Syi'ah dan lembaga pelaksana yang terdapat 12 anggota. Kemudian dalam pertemuan kedua, membahas pemilihan ketua. Dimana dalam pertemuan ini Sayyid Muhammad Husein Fadlullah berhasil terpilih menjadi ketua Majelis Tinggi Islam Syi'ah.¹⁵

Dalam bidang ideologi dan militer Sayyid Muhammad Husein Fadlullah juga berhasil membangun dua lembaga. Lembaga yang pertama mengemban tugas untuk mengembangkan kaum muda khususnya dalam bidang intelektual, budaya, dan patriotisme. Setelah berjalan selama empat

¹⁵Prabowo, *Konsep Poligami*, 35.

tahun, lembaga ini dinilai berhasil dalam mendidik kaum muda dalam memperkuat pemikiran dan akidahnya. Lembaga yang kedua ialah organisasi amal dibidang kemiliteran yang dibentuk pada tanggal 20 januari 1978. Organisasi ini mempunyai 70 anggota dari kalangan muda yang mengemban amanah menjaga keamanan wilayah Lebanon dari ancaman baik internal maupun eksternal. Berkat sumbangsih dan kerja keras Sayyid Fadlullah kepemimpinan Syi'ah yang awalnya terpinggirkan sekarang mempunyai kepemimpinan yang penting di Lebanon.¹⁶

3. Karya-karya Sayyid Fadlullah

Sayyid muhammad Husein Fadlullah merupakan seorang ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya baik dibidang tafsir, fiqih, sya'ir, sejarah Nabi dan lain sebagainya. Di antara karya-karya Sayyid Fadlullah yaitu sebagai berikut¹⁷:

a. Karya Dalam Bidang Tafsir

Tafsīr Min Wahyi Al-Qurān (Beirut: Daar Malak, 2007 M), Uslūb Al-Da'wah Fi Al-Qurān, Al-Ḥiwār Fi Al-Qurān, Min Irfān Al-Qurān, Ḥarakah Al-Nubuwwah Fi Muwājihah Al-Inḥirāf, Dan Dirasāh Wa Buḥūth Qurāniyyah.

b. Karya Dalam Bidang Fiqih

Al-Fatāwā al-Wādīhah, Ahkām al-Sharīy'ah, Fiqh al-Sharī'ah, Dafīl Manāsik al-Hajj, Kitāb al-Ṣauwm, Fiqh al-Hayāh, Tahdiyyāt al-

¹⁶Prabowo, *Konsep Poligami*, 36.

¹⁷al-Miyali, *Al-Fikr al-Siyasi*, 37-52.

Muhajjir, Al-Bulūgh, Fiqh al-Shirkah, Fiqh al-Wasiyyah, Al-Şaydu wa al-Dhibāhah, Fiqh al-Mawārīth, Kitāb al-Nikāh, Kitāb al-Ṭalāq, Kitāb al-Jihād, Kitāb al-Yamīn wa al A'hd wa al-Nadhar, Kitāb al-Raḍā', Al-Ijtihād baina al-Māḍi wa Āfaq al-Mustaqbal.

c. Karya Dalam Bidang Sirah Dan Ahlu Al-Bait

Al-Rasūl al-Dā'iyyah fi Al-Qurān al-Karīm, fi Rihāb Ahl al-Baīt, ala Mīzān al-Haq, al-Zahrā' al-Qudwah, Sharah Khuṭbah al-Zuhrā', Ḥadith 'Ashūra', Min Wahy 'Ashūra', Naẓarah Islāmiyyah hawla 'Ashūra', Ta'ammalāt fi Āfaq al-Imām al-Kazim.

d. Karya dalam bidang Pendidikan dan Masyarakat

Dunyā al-Tifl, Dunyā al-Shabāb, Ta'ammalāt Islāmīyyah Haula al-Mar'ah, Dunyā al-Mar'ah.

e. Karya dalam bidang pemahaman

'Ala Sati' al-Wujdān, Qaṣā'id al-Islām wa al-Hayāh ya Zilāl al-Islām.

f. Karya dalam Kemajuan Peradaban Islam

Tahdiyāt al-Islām Baina al-Hadāthah wa al-Muā'sirah, al-Islām wa al-Masīhiyyah, al-Islām wa Qudrotih ala Tanāfis al-Ḥaḍāri, al-Marja'iyyah wa Ḥarakah al-Waqi', al-Akhlāqiyyāt al-Ṭayyibah wa Akhlāqiyyāt al-Ḥayah, Masā'il 'Aqā'idīyyat, al-Adl al-Muntazar, ala Difāf al-Waṣiyah, Ma'a Rūḥaniyyah al-Zaman, Bayanāt.

g. Karya dalam Pergerakan Islam

Qadāyānā ‘ala Diwa’i al-Islām, Al-Islām wa Mantiq al-Quwwah, Khutuwwah ‘ala Tariq al-Islām, al-Ḥarakah al-Islāmiyyah Hamūm wa Qadāyā, Ma’a al-Ḥikmah fi Khatti al-Islām, Idā’at Islāmiyyah, Ḥarakah al-Islāmiyyah, Aḥadith fi Qodāyā al-Wahdah wa al-Iḥtilaf, Mafāhim Islāmiyyah ‘Ammah, Islāmiyyun wa al-Taḥdiyah al-Mu’ā’sirah, Irādah al-Quwwah, al-Insāni wa al-hayah, Amra’ wa Qabāil, Ittijāhāt wa A’lām, Hiwārāh fi al-Fikr wa al-Siyāsah wa al-Ijtimā’, Qadāyā Islāmiyyah Ma’asirah, Sira’ al-Irādāh, Al-Insān wa al-Hayāh, Al-Ma’ālim al-Jadīdat lilmarji’iyyat al-Shī’iyyat, Al-Fiqhiyah wa al-Ummah, Min Ajli al-Islām, Al-Muqaddas wa al-Madannas Amrikan wa Riwāyah al-Irhāb al-Dauli, Fi Āfāq al-Ḥiwār al-Islām al-Masīḥi, Al-Mashru’ al-Ḥudāri al-Islāmi, Khitāb al-Islāmiyyun wa al-Mustaqbal, Nida’at li al-Ummah wa al-Waṭan, Watan Mamnu’ Min al-Sarf, Khitāb al-Muqāwamah wa al-Nasr, Al-Qanun Bayna al-Din wa al-Akhlāq.

B. Sistematika Tafsir *Min Wahyi Al-Qur’an*

Tafsir *Min Wahyi al-Qur’an* merupakan karya terbaik yang dihasilkan oleh Sayyid Muhammad Husein Fadlullah di bidang Al-Qur’an. Kitab tafsir yang memiliki kecenderungan pergerakan (*haraki*) ini merupakan salah satu kitab tafsir dari madzhab Syi’ah Imamiyah. Sayyid Muhammad Husein Fadlullah mengawali kepenulisan tafsir *Min Wahyi al-Qur’an* pada tahun 1399 H memuat 30 juz Al-Qur’an yang dihimpun ke dalam 24 jilid, lalu diterbitkan oleh salah satu percetakan di Beirut (Lebanon) yairu *Dār al-Ma’lā Li Tiba’ah wa al-Nasyr wa Tauzi’*. Namun dalam cetakan terbaru tafsir *Min Wahyi Al-Qur’an* terdiri dari 25 juz, dimana 24

juz berisi penafsiran Al-Qur'an sedangkan pada juz yang ke 25 sebagai indeks (untuk memudahkan pembaca dalam mencari tema suatu ayat).¹⁸

1. Sejarah Kepenulisan Tafsir *Min Wahyi Al-Qur'an*

Dalam tafsir *Min Wahyi al-Qur'an* dijelaskan bahwa Sayyid Muhammad Husein Fadlullah dalam menulis kitab ini, pada awalnya berasal dari majelis ta'lim (forum kajian) tafsir Al-Qur'an yang diselenggarakan Sayyid Fadlullah dengan para muridnya. Kitab tafsir ini merupakan materi pembelajaran yang disampaikan oleh Sayyid Fadlullah kepada pelajar-pelajar muslim yang kemudian didokumentasikan oleh para pelajar tersebut menjadi sebuah kitab tafsir Al-Qur'an. Hal ini tertuang pada pendahuluan kitab ini yang disampaikan oleh Sayyid Fadlullah:

وإننا لا نريد الادعاء بأن هذه المحاولات التفسيرية تمثل شيئا جديدا في التفسير، بل الغالب في ما عاجناه كان من إفادات المفسرين والمحققين في هذا المجال .. وليس لنا من ذلك إلا بعض الاستنتاجات والانطباعات والاستيحاءات ، لأنه لم يكن كتابا يكتب ، بل كان دروسا تلقى على طلابنا الأعزاء فيسجلونها في أشرطة تسجيل ثم يكتبونها ويقدمونها إليّ فألاحظها ملاحظات سريعة حسب ما يتسع لي الوقت.

Dan sesungguhnya kami tidak ingin mengklaim bahwa upaya penafsiran ini mewakili sesuatu yang baru dalam penafsiran, tetapi sebagian besar yang kami diskusikan itu menjadi keuntungan untuk para mufasir dan peneliti di bidang ini. Dan kami tidak mempunyai itu, kecuali sebagian kesimpulan, kesan, dan inspirasi. Karena kitab itu bukanlah kitab yang ditulis, melainkan pelajaran-plajaran yang diajarkan kepada para pelajar. Lalu mereka merekamnya dengan syarat-syarat perekaman. Kemudian menulisnya dan berikan kepada saya, jadi saya bisa mengamatinya dengan cepat karena keterbatasan waktu yang saya punya.¹⁹

¹⁸Moh. Azwar Hairul, "Inklusivitas Tafsir Min Wahyi Al-Qur'an", *Jurnal al-Wajid*, Vol. 2, No. 2 (2021), 431.

¹⁹Muhammad Husein Fadlullah, *Tafsir Min Wahy Al-Qur'an*, jilid I (Beirut: Dār al-Malāk, 1998), 27.

Sayyid Fadlullah memiliki pandangan bahwa pengajian tafsir yang dilakukannya dihadapan *musaqqifin* merupakan bentuk sumbangsuhnya untuk menciptakan pengetahuan qurani dan peradaban Islami sesuai kaidah yang dijadikan landasan olehnya sehingga mampu menjadikan Al-Qur'an hidup dan bergerak di tengah-tengah masyarakat. Alhasil melalui kitab tafsir tersebut Sayyid Fadlullah mengajak pembaca bahwa Al-Qur'an itu bukan hanya rumus yang dipahami oleh kalangan tertentu tetapi seluruh manusia berhak memahami kandungan isi Al-Qur'an. Dalam tafsir *Min Wahyi al-Qur'an* ini Sayyid Fadlullah menuangkan pokok pemikirannya dengan memberikan 5 pedoman dasar Al-Qur'an bagi umat manusia, di antaranya *mafāhim* (pemahaman), *aḥkām* (hukum), *manhaj* (metodologi), *wasāil* (sarana), dan *ghāyah* (tujuan). Sayyid Fadlullah mempunyai pemahaman bahwa selamanya Al-Qur'an tidak akan mengalami perubahan tetapi penafsiranlah yang seiring bertambahnya waktu harus mengalami pembaharuan. Hal ini bertujuan agar Al-Qur'an tidak menjadi kitab terdahulu yang berisi nilai-nilai klasik atau konservatif, namun menjadi kitab yang relevan dengan problematika umat seiring perkembangan zaman.²⁰

Sepanjang sejarah kitab tafsir *Min Wahyi al-Qur'an* ini mengalami tiga kali cetakan. Pertama, kitab ini dicetaki pada tahun 1998 yang terdiri dari 12 jilid kemudian karena memenuhi permintaan yang cukup banyak, akhirnya di cetak ulang dan terdapat penambahan materi menjadi 24 jilid yang diterbitkan oleh percetakan *Dār Al-Malāk*. Dalam cetakan yang kedua, Sayyid Fadlullah

²⁰Fadlullah, *Tafsīr Min*, Jilid 1, 6-7.

menambah muqoddimah khusus lalu diteruskan dengan muqoddimah yang yang terdapat pada cetakan yang pertama. Lalu pada tahun 2008 diterbitkanlah cetakan yang ketiga, dalam cetakan edisi yang ketiga ini terdapat revisi dengan penambahan pada halaman dan juz yang terletak pada juz 1-10.²¹

2. Metode dan Sumber Tafsir

Tafsir *Min Wahyi al-Qur'an* tergolong tafsir pergerakan karena Sayyid Fadlullah menggunakan *manhaj haraki* dalam menafsirkan Al-Qur'an. Maka dari itu, tafsir *Min Wahyi al-Qur'an* merupakan tafsir yang menggunakan metode tahlily sebab pengertian dari *manhaj haraki* sendiri menurut Ali Iyazi dalam *kitab al-mufassirūn hayātuhum wa manhājūhum* ialah sebuah metode tafsir terperinci (*tahlily*), dimana mufassir mendasari penafsirannya pada naungan penjelasan Allah dalam kitab-Nya yaitu Al-Qur'an.²²

Dilihat dari sumbernya tafsir *Min Wahyi al-Qur'an* menggunakan dua sumber yaitu tafsir *bi al-mat'sur* dan tafsir *bi al-ra'yi*. Namun secara garis besar Sayyid Fadlullah dalam tafsir ini lebih dominan menggunakan sumber *bi al-ra'yi*. Tetapi perlu diketahui, meskipun Sayyid Fadlullah merupakan tokoh besar Syi'ah tetapi seringkali ia mengutip beberapa hadis yang diriwayatkan dari kalangan Sunni. Sayyid Fadlullah dalam menyusun tafsir ini banyak merujuk tafsir *al-Mizan* karya Thabathaba'i yang menjadi salah satu kitab tafsir terbesar di abad ke-20. Tak hanya itu ia juga merujuk pada kitab tafsir lainnya

²¹Rosalnia. *Manhaj Hiraki*, 51.

²²Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufassirūn hayātihim wa munhajihim*, jilid 1 (Teheren: *Wizāratu at-Ta'afah Wa Irshādu al-Islamiy*, 1333 H), 69

yaitu tafsir *Majma' al-Bayan* karya al-Tabarsi, tafsir *al-Kabir* karya *Fakhru al-Din al-Razi*, dan tafsir *al-Kashshaf* karya Zamakhsyari.²³

3. Sistematika Kepenulisan

Tafsir *Min Wahyi al-Qur'an* merupakan tafsir yang mencakup seluruh isi Al-Qur'an berdasarkan urutan surat yang dijelaskan secara terperinci. Berdasarkan kitab *al-Sayyid Muhammad Husain Faḍlullah Mufasssiran* karya Muhammad al-Husainy sistematika kepenulisan tafsir *Min Wahyi al-Qur'an* sebagai berikut:²⁴

- a. Dalam menyajikan kitab ini Sayyid Fadlullah mengawalinya dengan memberikan gambaran umum, pokok pemikiran, ide dan gagasan pada suatu surat sebelum memberikan penafsiran secara terperinci terhadap suatu ayat.
- b. Memberikan makna mufrodat yang membutuhkan penjelasan. Tetapi pada cetakan yang pertama Sayyid Fadlullah tidak memberi penjelasan terkait makna mufrodat.
- c. Sayyid Fadlullah memberikan penjelasan terkait asbabun nuzul terhadap ayat-ayat yang memiliki sebab khusus yang berlandaskan khabar yang sampai riwayat.
- d. Sayyid Fadlullah sering mengikuti pendapat mufassir lain, tepatnya ia sering merujuk pada mufassir yang besar dan masyhur yang pendapatnya memiliki kecocokan, ketelitian, dan penuh pelajaran.

²³Hairul, *Inklusivitas Tafsir*, 432

²⁴Muhammad al-Husainy, *al-Sayyid Muhammad Husain Faḍlullah Mufasssiran*, (Beirut: Dār al-Malāk, 2004), 31-32.

- e. Sayyid Fadlullah mencoba menyambungkan antara masa kini dan masa lampau melalui aktualisasi *Al-Qur'an al-Karim* dalam kehidupan umat muslim.
- f. Sayyid Fadlullah memberikan karakter pendidikan dan pergerakan dalam penafsirannya untuk menghidupkan Al-Qur'an.

C. Penafsiran Sayyid Fadlullah dalam surat An-Nisa' ayat 34

Setelah melihat biografi Sayyid Fadlullah dan sistematika kepenulisan tafsir *Min Wahyi Al-Qur'an*, maka selanjutnya akan dipaparkan penafsiran Sayyid Fadlullah dalam QS. al-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Laki-laki merupakan penanggung jawab atas para perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari hartanya. Perempuan-perempuan solihah merupakan mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga dirinya ketika (suami) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan melakukan *Nusyuz*, berilah mereka nasihat tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.²⁵

1. Makna Mufrodat

Qowwāmūn yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas urusan orang lain terhadap apa yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga seperti

²⁵Al-Qur'an, 4:34.

urusan pengelolaan (manajemen) dan penjagaan. Dikatakan: Seorang laki-laki yang memiliki keunggulan, berdiri tegak, dan kuat. Lafadz ini menunjukkan *li al-mubālaghoh* (dilebih-lebihkan) dan *al-takthīr* (memperbanyak).²⁶

2. Asbabun Nuzul

جاء في أسباب النزول . للواحيدي . قال مقاتل: نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع، وكان من النقباء، وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي هريرة، وهما من الأنصار، وذلك أنها نشزت عليه، فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي (ص) فقال: أفرشته كرميتي فلطمها، فقال النبي (ص): لتقتصن من زوجها، وانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبي (ص): ارجعوا هذا جبريل عليه السلام أتاني، وأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال رسول الله (ص): أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله خير، ورفع القصاص. وقال الكلبي: نزلت في سعد بن الربيع وامرأته خولة بنت محمد بن مسلمة وذكر القصة نحوها.

Hadis sampai dalam Asbab al-Nuzul - oleh al-Wahidi - Muqatil berkata: Ayat ini turun berkenaan dengan masalah Sa'ad ibn al-Rabi', dia merupakan pemimpin (kaum Anshar), dan istrinya ialah Habibah binti Zaid ibn Abi Hurairah, dan mereka adalah dari Ansar, suatu ketika Habibah membangkang (nusyuz) kepada sa'ad. Lalu, sa'ad menamparnya, kemudian ayahnya pergi bersamanya ke Nabi (SAW) kemudian berkata: anakku telah membantah Saad Lalu Saad menamparnya, kemudian Nabi (SAW) berkata: Untuk menguhukum suami Habibah, pergilah dengan ayah Habibah untuk mengambil kisas dari Saad, kemudian Nabi (SAW) berkata: Kembalilah. Ini Jibril mendatangiku, Allah telah menurunkan ayat ini. Lalu Rosul SAW melanjutkan sabdanya: kita memiliki kehendak sesuatu dan Allah mempunyai kehendak pada sesuatu dan apa yang Allah kehendaki ialah lebih baik, kemudian hukuman kisas dalam masalah ini dihilangkan. Al-Kalbi berkata: ayat itu turun untuk Sa'ad bin Al-Rabi' dan istrinya, Khawlah binti Muhammad bin Maslamah, dan dia menyebut kisah seperti itu.²⁷

Catatan kami pada riwayat ini bahwa hukum kisas tidak ditiadakan dalam ayat ini, karena ayat ini berkaitan dengan peran laki-laki dalam kehidupan pernikahan dalam kemampuannya atas perempuan atau dalam

²⁶Fadlullah, *Tafsīr Min*, Jilid 7, 226.

²⁷Ibid., 227-228.

kepemimpinannya atas perempuan. Dalam artian bahwa laki-laki itu bertanggung jawab pada perempuan dalam lingkup pernikahan (rumah tangga). Dengan catatan apa yang telah Allah jadikan untuknya hak yang seimbang. Tetapi hal itu tidak meniadakan haknya dalam kisas sebagai seorang wanita yang dianiaya atas apa yang tidak berhak dilakukan oleh laki-laki padanya. Tidakkah kamu lihat bahwa jika seorang laki-laki mengambil uang dari istrinya, bukankah perempuan juga memiliki hak untuk meminta uangnya kepada laki-laki sesuai yang diambil, dengan cara baik-baik atau paksaan?. Pandangan dalam hal ini, ialah bahwasanya tidak ditiadakan antara kepemimpinan dan penentuan hak dalam ketetapan hukum kisas tanpa terpengaruh intervensi musuh. Demikian juga, jika seorang laki-laki menyerang istrinya untuk memukulnya, apakah dia dilarang berdiri untuk membela dirinya jika hal itu terjadi pada dirinya?. Kami tidak melihat hubungan yang dekat atau jauh antara kedua ayat tersebut. Mungkin beberapa riwayat ini itu diperhitungkan pada nama-nama orang yang riwayat tersebut terjadi kepada mereka. Hal ini adalah bukti bahwa masalah ini bukanlah hadis tentang sebab historis turunya ayat secara terpercayanya, tetapi hal itu adalah ijtiyah dari mereka yang berusaha meyakinkan hadis tentang sebab-sebab turunnya ayat dengan cara yang tidak dapat dipercaya.²⁸

3. Penafsiran

Dalam dua ayat ini, terdapat beberapa ciri yang menonjol dari rencana Al-Qur'an untuk menetapkan hukum syariat pada keluarga, dalam hubungan

²⁸Fadlullah, *Tafsir Min*, Jilid 7, 228.

antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri. Ayat pertama menegaskan prinsip atau aturan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, karena mereka berhak mengatur dalam kehidupan pernikahan, dalam apa yang diperlukannya seperti urusan pengelolaan (manajemen) dan penjagaan. Hal ini didasarkan pada dua hal, yang satu menyamakan ayat, dan yang lainnya memperjelas. Pertama, mengutamakan laki-laki daripada perempuan, melalui beberapa ciri yang melekat pada penciptaannya. Kedua adalah nafkah laki-laki untuk keluarga dan nafkah istri. Nampaknya kedua hal itu bersama-sama menjadi dasar hukum, bukan berdiri sendiri-sendiri.²⁹

Atas dasar ini, kita dapat melihat bahwa beberapa mufassir menganggap masalah kepemimpinan sebagai hal yang komprehensif untuk kehidupan pernikahan dan untuk lainnya, atas dasar pandangan preferensi (pengutamaan), sebagai penyebab independen. Sehubungan dengan hal ini, dia menganggap manajemen laki-laki atas hukum, keputusan, dan selainnya itu termasuk perkara-perkara yang mewakili dominasi dalam kehidupan publik, dan kemampuannya tanpa adanya perempuan, sebagai manifestasi dari kepemimpinan. Tapi hal ini tidak dapat kita pahami dari ayat yang konteks umumnya mengisyaratkan hadis tentang rumah tangga. Hal tersebut merupakan dari celah-celah cabang yang tidak bisa dianggap sebagai cabang parsial semata yang digunakan untuk perkara umum yang mencakup. kalau bukan karena itu, diskusi tentang peradilan, pemerintahan, dan jihad akan lebih diutamakan daripada diskusi tentang penegakan ketertiban di rumah.

²⁹Fadlullah, *Tafsīr Min*, Jilid 7, 230.

Ini di satu sisi, dan di sisi lain, ayat tersebut berbicara tentang kepemimpinan dalam peran yang dimainkan pria dalam hubungannya dengan wanita. Sehingga persoalan dalam segala aspek terapannya adalah persoalan laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang tidak diperhatikan oleh kasus perwalian dalam hal pertimbangan dan peradilan. Dominasi di dalamnya adalah atas semua orang yang berhubungan dengan penguasa dan peradilan. Namun tanpa suasana di mana ayat tersebut hidup sesuai dengan makna verbalnya. Seseorang mungkin terinspirasi oleh aturan dalam kehidupan perkawinan, beberapa ciri aturan pada orang lain, mengingat pentingnya dalam urusan publik dibandingkan dengan urusan pribadi.

Kami dapat memberikan catatan lain pada beberapa pendapat yang berbicara tentang sifat hukum, dalam beberapa kasus di mana istri memberi nafkah terhadap keluarga, maka dia berhak untuk memimpin atas dasar mempertimbangkan pengeluaran sebagai pembenaran Al-Qur'an. Jadi, kesimpulan dari catatan ini adalah bahwa penilaian didasarkan pada dua poin secara bersama-sama, bukan pada masing-masing poin secara terpisah. Di sisi lainnya, nafkah yang dibicarakan Al-Qur'an adalah nafkah berdasarkan tanggung jawab, dalam apa yang Islam minta dari mahar dan nafkah suami untuk istri, bukan nafkah berdasarkan sumbangan. Seolah-olah ayat tersebut ingin mempertimbangkan kewajiban suami untuk melakukannya dan suami melakukannya sebagai dasar hukum. Itulah sebabnya disebutkan dalam beberapa hadits yang menjadi dasar banyak pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli hukum, bahwa jika suami menolak untuk memberikan nafkah, itu

mungkin bagi hakim syariah untuk menceraikan istri tanpa persetujuan suami, karena kepemimpinan jatuh sebab jatuhnya salah satu dari dua hal yang menjadi dasar kepemimpinan, dan Allah lebih mengetahui.³⁰

Sekarang, apa hakikat kepemimpinan dalam kehidupan berumah tangga, dan apa batasan detailnya? Lalu apa yang dimaksud dengan pengutamaan? Mengapa nafkah menjadi tanggung jawab suami tanpa adanya campurtangan wanita dalam perencanaan kehidupan pernikahan menurut Islam?

Adapun jawaban atas pertanyaan pertama, sebagian orang mungkin berpikir bahwa itu merupakan bentuk kekuasaan dan dominasi, karena perempuan tidak memiliki kalimat dihadapan kalimat suami; (tidak bisa mendahului perkataan suami) dan perempuan tidak memiliki kepemimpinan di depan kepemimpinan suami, baik dalam masalah pribadinya atau dalam masalah umum, dan tidak memiliki pilihan dalam mengatur keuangan dan kehidupannya. Dengan demikian perempuan berubah menjadi kaum yang terabaikan yang meninggalkan semua karakteristik kepribadian manusia yang mandiri, menjadi manusia yang tergantung.³¹

Namun hal ini jauh dari nilai Islami dalam mensyariatkan hukum khususnya pada keluarga. Pernikahan tidak meniadakan kepribadian wanita dalam segala hal yang tidak tercakup dalam perjanjian perkawinan, melalui apa yang menjadi kewajiban wanita terhadap urusan hidup. tetapi segala sesuatu

³⁰Fadlullah, *Tafsir Min*, Jilid 7, 231.

³¹Ibid., 231.

yang mewajibkannya dari segi hukum adalah aspek yang dia lakukan sendiri. Akad nikah - dalam sifatnya - memiliki konsep terbatas melalui kewajiban yang dibebankannya, dan wajib bagi keduanya berada pada kepemimpinannya sesuai dengan kewajiban pada akad. Ini adalah pemahaman yang mewajibkan istri untuk memenuhi suaminya dalam lingkup kebutuhan seksualnya kapan pun dia menginginkannya, jadi dia tidak memiliki hak untuk mencegahnya atau mendirikan penghalang material dan jiwa yang mencegahnya. dari memenuhi kebutuhannya - kecuali dalam keadaan-keadaan darurat yang menandakan pelanggaran hukum atau kesehatan atau selain itu. Sebab hal Itu melampaui ruang lingkup kehendak alaminya. Dan atas dasar ini, istri tidak boleh meninggalkan rumahnya tanpa izin suaminya pada tabiatnya, jika yang bertentangan dengan haknya di bidang ini. Bagi seorang suami harus memenuhi keinginan istrinya dalam hal itu, yang sesuai dengan konsep hidup bersama yang baik dan melindunginya dari penyimpangan. Mungkin fokus pada aspek seksual dalam hubungan perkawinan, dan penekanan pada kewajiban suami, berasal dari mempertimbangkan kebutuhan seksual dan membaginya dalam apa yang menyebabkan ketenangan, kasih sayang dan ketenangan spiritual, terutama dalam akad ini, yang dimaksudkan untuk menjadi dasar untuk mengatur kebutuhan naluri dalam suasana spiritual dan psikologis yang tenang. Adapun desakan untuk memenuhi keinginan suami secara cepat dan pasti, mungkin ini berasal dari sifat cepatnya naluri. dalam bagian ini yang dimiliki pria lebih banyak dari pada yang dimiliki wanita yang membutuhkan - dalam banyak kasus – pada jumlah yang kompleks untuk itu,

dari sesuatu yang memerlukan perlindungan suami untuk dirinya sendiri, seupaya ia tidak menyimpang dari garis lurus (dubur) yang bisa menghancurkan hubungan dan menyimpang dengan istrinya ke sukaan yang tak berdasar. Bersamaan itu, dia harus bertanggung jawab teradap istrinya dengan berdiri dihadapan di dalam keadaan ketakutan akan penyimpangan istrinya dan kemungkinan istrinya jatuh ke dalam larangan, berdasarkan ijtihad fiqih yang khusus.³²

Suami harus menjamin nafkah istrinya sesuai kemampuannya, sesuai kebutuhan keuangannya, sesuai kondisinya. Suami memiliki hak untuk mengakhiri hubungan perkawinan melalui perceraian, sebagai prinsip, dengan mempertimbangkan suasana etis yang telah dibuat Islam dalam merencanakan untuk membangun kepribadian Islami di atas landasan moral yang mencegahnya melakukan perilaku dadakan tanpa alasan. Inilah yang ditetapkan oleh akad pernikahan pada kewajiban kedua belah pihak, dan masing-masing dari mereka tetap bebas dalam semua masalah pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam urusan pekerjaan rumah tangga, dan dalam batas-batas keuangan dan kepribadian sosial masing-masing, yang tidak bertentangan dengan kewajiban perkawinan pribadi, mengurus rumah tangga kecuali atas dasar kesanggupannya untuk melakukannya dalam suatu keadaan pribadi di antara mereka; Bahkan dalam hal hak asuh dan pengasuhan anak, bukanlah tanggung jawab istri secara hukum, melainkan tanggung jawab suami, dan dia berhak meminta bayaran untuk itu, mengingat Islam

³²Fadlullah, *Tafsīr Min*, Jilid 7, 231-232.

menghormati pekerjaannya dalam ruang lingkup nilai manusia dan materialnya, dan wanita tidak harus memaksa suaminya untuk memberi nafkah tambahan karena kebutuhannya, atau dengan memenuhi beberapa keinginan pribadi atau sosialnya di luar ruang lingkup kewajiban akad pernikahan.

Dengan demikian, kami menemukan bahwa Islam membuat mereka mempunyai ruang yang luas untuk bergerak bebas dalam apa yang menegaskannya sebagai manusia yang punya kehendak, dan nilainya dalam bidang hubungan, tetapi tidak menyerahkan masalah tersebut pada suasana hati pribadi dan keinginan yang tiba-tiba dalam membangun (rumah tangga) dari masing-masing dari mereka untuk tidak melakukan apa yang seharusnya dihadapkan dengan yang lain, melainkan mengungkapkan kepada mereka bahwa dasar material subyektif bukanlah dasar di mana pernikahan harus didasarkan. Perhitungan yang akurat dalam lingkup untung dan rugi Kasih sayang yang benar dan intim dalam perasaan masing-masing terhadap yang lain, dan melalui belas kasih yang mengungkapkan perhatian satu sama lain tentang keadaan yg lain dalam perasaan, pikiran, hubungan, dan perilakunya dengannya - atas dasar ini - berdasarkan kehendak ilahi. Inilah yang diungkapkan oleh ayat yang mulia ar rum ayat 21.³³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

³³Fadlullah, *Tafsir Min*, Jilid 7, 233.

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁴

Hadits yang mulia menganggap hubungan baik seorang wanita dengan suaminya sebagai jihad. Sebagaimana dinyatakan dalam sabdanya (SAW):

جهاد المرأة حسن التبعل..

Jihad seorang wanita adalah sopan santun.

Dalam terang itu semua, hubungan suami istri bergerak dalam kesadaran masing-masing melalui semangat memberi, pengorbanan dan cinta, jauh dari perhitungan materi yang kaku. Jadi kita menemukan wanita mengabdikan dirinya untuk melayani suami dan anak-anaknya dalam segala hal yang dapat dia lakukan atau tawarkan dari dirinya sendiri, uangnya dan hidupnya, dan kita menemukan pria itu bergerak untuk memberikan seluruh hidupnya untuk istri dan anak-anaknya, sampai dia mencapai titik merampas banyak keinginannya demi kepentingan hidup mereka, ketika hubungan perkawinan berjalan dalam garis yang seimbang dan selamat. Islam memulai dengan hal ini, agar suami istri merasa bahwa hidupnya tidak diatur oleh hukum melalui kewajiban dan kewajibannya, melainkan berdiri di samping itu, kondisi manusia yang membuat seseorang merasakan semangat memberi demi orang lain, melalui keinginannya untuk mendapatkan kepuasan Tuhan dan menegaskan aspek spiritual kemanusiaannya dalam semua itu.³⁵

Jadi, kita tahu bahwa kepemimpinan berarti hak untuk memikul tanggung jawab atas rumah perkawinan, melalui kewajiban-kewajiban hukum

³⁴Al-Qur'an, 22:21.

³⁵Fadlullah, *Tafsir Min*, Jilid 7, 234.

yang ditentukan oleh akad perkawinan, atau diwajibkan oleh keadaan hukum melalui uang yang dimiliki oleh laki-laki dalam rumah perkawinan, dan dalam kesanggupannya untuk menerapkan Syariah dalam beberapa aspek khusus yang berkaitan dengan akses ke hak-Nya - seperti yang akan kita lihat - apakah perceraian ada di tangannya. Dan dia tidak memiliki sisi lain dari kepemimpinan dalam selain semua itu. Dengan demikian, kami menemukan bahwa masalah ini tidak termasuk dalam penghapusan kepribadian wanita, tetapi lebih pada penegasan kepribadiannya dalam mewajibkan dia untuk melaksanakan apa yang telah dia lakukan, pada saat Islam telah memberinya hak untuk mengatur dirinya sendiri. kondisi apa pun yang dia inginkan dalam akad nikah, yang tidak jelas bertentangan dengan Islam.³⁶

Adapun tema keutamaan, yang disebutkan dalam ayat yang mulia: {karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain}, banyak yang menyebutkan bahwa hal itu merujuk pada keutamaan laki-laki atas perempuan dengan daya nalar dan akal, yang membuat pikiran wanita berada di bawah tingkat pikiran pria. Dan mereka membenarkan gagasan ini dengan apa yang disebutkan dalam beberapa hadis tentang wanita yang berbicara tentang kekurangan akal mereka. Dan ada yang menambahkan, berbicara tentang aspek fisik yang membuat pria mampu melakukan banyak kerja keras yang membutuhkan usaha akal, yang tidak bisa dilakukan oleh wanita.

³⁶Fadlullah, *Tafsīr Min*, Jilid 7, 234-235.

Tapi, bisakah kita memberikan hukum dalam hal ini, dengan cara mereka berbicara? Dan apakah hal itu termasuk dari salah satu tema-tema yang disembunyikan yang tidak termasuk dalam catatan/pengamatan dan eksperimen, untuk mengembalikan perkaranya pada sesuatu yg hilang dalam hukum yang samar-samar (belum jelas)? Jawaban: Kami memiliki keraguan tentang itu, karena kami tidak memiliki sarana untuk membenarkannya. Sebaliknya, kami dapat mencoba untuk memahami dari persamaan hukum antara laki-laki dan perempuan - dalam banyak hal - bahwa tingkat pemahaman dan akal yang berasal dari penentuan tanggung jawab dalam bekerja dan bergerak adalah sama untuk kedua belah pihak, sebagaimana bukti-bukti hidup menunjukkan bahwa banyak wanita yang hidup dalam kondisi yang mirip dengan kondisi kehidupan laki-laki secara pribadi ataupun publik. Mereka telah mampu membuktikan kemampuan mereka untuk fokus, memahami, dan cermat pada setiap masalah yang menghadang didepan mereka, baik itu dari sudut pandang intelektual dan tindakan.

Adapun hadits-hadits yang membahas tentang kurang akalnya perempuan, sebagian dari mereka mengutip apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa kesaksian dua orang wanita ditukar dengan kesaksian seorang laki-laki, yang berarti tidak termasuk persoalannya. di evaluasi dari sisi positifnya, melainkan dari sisi negatifnya. Tapi bagaimana kita memahami itu? Jawabannya mungkin karena persoalannya terkandung dalam apa yang diangkat tentang kekuatan keseimbangan emosi perempuan yang dititipkan Tuhan dalam dirinya dan pengaruhnya terhadap kepribadiannya sebagai

perempuan dan sebagai ibu. Hal ini mungkin berdampak signifikan pada kecintaannya pada peristiwa tragis atau masalah emosional, yang mengharuskannya menyimpang dari garis keseimbangan dalam pandangan yang tenang tentang berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan perkawinan. Hal ini diwakili oleh ayat mulia yang berbicara tentang tidak menerima satu saksi sebagai ganti untuk menerima kesaksian satu orang dalam firman Allah:

أَنْ تَضِلَّ إِحْدُهُمَا فُتُدَكَّرَ بِإِحْدَيْهِمَا الْآخَرَىٰ

Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.³⁷

Hal ini menunjukkan kemungkinan penyimpangan; Sebagai tindakan pencegahan demi keadilan, seorang wanita lain diminta untuk bergabung dengannya, untuk mengingatkan dan membimbingnya ke jalan yang benar. Ini mungkin berarti bahwa masalahnya adalah masalah kemungkinan terpengaruh oleh situasi, bukan keniscayaannya, dengan bukti bahwa orang lain dapat bersatu untuk memperbaiki masalah jika terjadi kesalahan.

Kami menyinggung di awal surah bahwa kelemahan emosional perempuan ini dapat diimbangi dengan pendidikan yang lama. Namun, syariat mengambil tindakan pencegahan untuk manusia, jadi syariat bergerak dalam hukum-hukumnya berdasarkan sifat umum terhadap sesuatu. Sehubungan dengan hal ini, kepemimpinan dapat tunduk pada kelemahan sisi emosional laki-laki, yang membuat reaksinya terhadap keadaan darurat emosional lebih sedikit daripada reaksi perempuan, dan masalahnya mungkin terkait dengan

³⁷Al-Qur'an, 02:282.

kondisi fisik yang dialami ibu perempuan seperti hamil, menyusui, mengasuh, dan sejenisnya, yang tidak menyisakan waktu untuk mengabdikan dirinya untuk fokus mengurus urusan rumah tangga; Dengan demikian, preferensi dalam arti sifat yg melekat yang membuat kemampuan laki-laki menghadapi situasi lebih tenang daripada perempuan dalam urusan perceraian dan kebutuhan pribadi. Dan mungkin ada hal-hal tersembunyi yang tidak kita ketahui, yang ada pada Tuhan dalam pembentukan pria dan wanita.³⁸

Adapun alasan mengapa laki-laki dikhususkan untuk tanggung jawab pengeluaran, mungkin terkait dengan apa yang direncanakan Islam untuk keluarga berencana dalam mempertimbangkan peran keibuan sebagai penting dalam hidupnya, yang menghilangkan kesempatan luas perempuan untuk mencapai kemandirian. kecukupan untuk keluarga. Karena Islam mungkin melihat bahwa keluarga memperoleh keuntungan besar melalui perawatan perempuan di rumah, lebih dari yang didapat dari jaraknya ke tempat kerja, tetapi mungkin pekerjaan perempuan – melalui apa yang kita lihat dari pengalaman dalam realitas kontemporer kita – mengarah ke banyak hal. dampak spiritual dan material negatif bagi keluarga, terutama bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan ibunya untuk dijemput oleh pembantu dan pengasuh; Ini juga menyebabkan kelelahan bagi ibu yang bekerja, yang sering menggabungkan masalah pekerjaan dan rumah. Kami di sini bukan untuk menetapkan larangan kerja perempuan, atau untuk melawannya secara prinsip, tetapi untuk menekankan kebenaran Islam yang tidak menganggapnya sebagai

³⁸Fadlullah, *Tafsir Min*, Jilid 7, 2337-2336.

yang terbaik, jika bertentangan dengan pertumbuhan dan perkembangan spiritual dan kehidupan materi keluarga.³⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹Fadlullah, *Tafsīr Min*, Jilid 7, 237.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN SAYYID MUHAMMAD HUSEIN

FADLULLAH TERHADAP QS. AN NISA' AYAT 34

A. Analisis Penafsiran Sayyid Fadlullah dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 34 tentang Kepemimpinan Laki-laki atas Perempuan

Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 ini membahas tentang relasi dan peran antara laki-laki dan perempuan di ranah rumah tangga yaitu meliputi kepemimpinan laki-laki dan perempuan, menjelaskan ciri-ciri atau gambaran istri sholehah, dan cara suami dalam menghadapi istri yang tidak taat kepadanya. Dari beberapa persoalan diatas yang menjadi fokus dalam pembahasan ini ialah kepemimpinan laki-laki dan perempuan yang mengindikasikan pada penggalan ayat dari surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Laki-laki merupakan penanggung jawab atas para perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari hartanya.¹

Sayyid Muhammad Husein Fadlullah dalam tafsir *Min Wahyi al-Qur'an*² mengawali penafsiran ayat diatas dengan *ma'āni murodāt* (arti kosakata) yaitu memberikan makna pada kata *qowwāmun* dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas urusan orang lain terhadap apa yang dibutuhkan dalam kehidupan

¹Al-Qur'an, 04:34.

²Muhammad Husein Fadlullah, *Tafsir Min Wahyi al-Qur'an*, Jilid 7 (Beirut: Dār Malāk, 1998), 226.

berumah tangga seperti urusan pengelolaan (manajemen) dan penjagaan. Dari sini ia terlihat tidak langsung memberikan makna pemimpin terhadap kata *qowwam* ini. Mungkin ia mencegah pada pemaknaan yang dapat membenarkan kesuperioran laki-laki atas perempuan. Sebab jika ia langsung memberikan makna pemimpin maka dapat dipahami pemimpin berarti berkuasa atau mempunyai kendali. Jadi jika diterapkan pada ayat ini laki-laki berarti berkuasa atau mempunyai kendali atas perempuan. Hal ini selaras dengan penafsiran Tobatoba'i dalam tafsir Al-Mizan bahwa kata *qowwām* merupakan shigat mubalaghoh dari kata *al-qiyam* yaitu orang bertanggung jawab terhadap urusan orang lain.³

Dan jika dilihat dari munasabah ayat, ayat ini memang bertugas untuk menjelaskan bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari perempuan. Sebagaimana pendapat dari Wahbah Zuhaily yang memunasabahkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Menurut Wahbah surat an-Nisa ayat 33 menjelaskan tentang penetapan Allah terhadap bagian-bagian ahli waris dan pelarangan sifat iri pada laki-laki atau perempuan terhadap bagian tersebut. Kemudian dalam surat an-Nisa' ayat 34 ini Allah menjelaskan alasan atau sebab laki-laki itu diberikan kelebihan atas perempuan.⁴ Oleh karena itu, penafsiran Sayyid Fadlullah dengan memberikan kata *qowwam* arti bertanggung jawab merupakan penafsiran yang sangat tepat.

Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an mayoritas mufasir seringkali menjelaskan sebab turunya ayat (asbabun nuzul) untuk melihat konteks suatu ayat.

³Muhammad Husain at-Tobatoba'i, *al-Mizān fi Tafsir al-Qur'ān*, jilid 4 (Beirut: Muassasah al-A'lamiy li al-Matbu'at, 1997), 351.

⁴Wahbah Zuhaily, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003),56.

Sebagaimana yang dijelaskan Sayyid Fadlullah dalam tafsir *Min Wahyi al-Qur'an* dalam sebuah riwayat tentang Saad bin Rabi' yang memukul istrinya yaitu Habibah. Dalam riwayat tersebut Saad tidak dijatuhi hukum kisas atas perbuatannya. Karena ketentuan dari Allah dengan menurunkan ayat ini. Namun Sayyid Fadlullah menolak penghapusan kisas sebagai indikasi dari ayat ini. Ia mempunyai pandangan bahwa ayat ini menjelaskan peran dan tanggung jawab laki-laki atas perempuan dalam sebuah pernikahan. Namun bukan berarti hal tersebut menghilangkan hak seorang istri dalam hukum kisas sebagai seorang perempuan yang dianiaya atas apa yang tidak berhak dilakukan oleh laki-laki kepadanya. Jadi pandangan Sayyid Fadlullah disini ialah kepemimpinan laki-laki tidak dapat menghilangkan hak istri dalam hukum kisas dan mungkin Sayyid Fadlullah juga mempertimbangkan jika ayat ini dijadikan dasar untuk kebolehan memukul perempuan serta pertimbangan terhadap pembelaan yang dilakukan perempuan apabila laki-laki berlaku sembarangan dengan memukulnya atas dasar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.⁵

Adapun ulama lain mempunyai pendapat yang berbeda, seperti Wahbah Zuhayli dan Tobatoba'i yang sama-sama menganggap bahwa dalam hubungan suami istri itu tidak berlaku hukum kisas kecuali tindakan pembunuhan. Hal ini disebabkan ada beberapa riwayat yang mengatakan demikian seperti riwayat dari Muqotil dan Ibnu Abi Hatim. Dimana Wahbah dan Tobatoba'i sama-sama menukil riwayat tersebut untuk dijadikan asbabun nuzul dari ayat ini. Dari sini dapat dipahami bahwa pendapat Sayyid Fadlullah tentang tidak adanya penghapusan

⁵Fadlullah, *Tafsir Min*, Jilid 7, 228.

hukum kisas dalam hubungan suami istri itu kurang tepat. Sebab ia mengkritik sebuah riwayat tanpa memperkuat pendapatnya tersebut dengan riwayat lain. Padahal Al-Qur'an tidak boleh ditafsirkan hanya dengan akal semata namun juga harus berlandaskan dengan Al-Qur'an itu sendiri dan hadis.

Setelah menjelaskan tentang asbubun nuzul pada ayat ini, Sayyid Fadlullah kemudian menjelaskan penafsirannya secara rinci terkait ayat ini. Dalam hal ini ia memulai penafsiran dengan menguraikan kalimat *al-rijāl qowwāmūn ala al-nisā'* secara menyeluruh dan disertai dengan komentarnya terkait penafsiran sebagian ulama'. Menurut Sayyid Fadlullah ayat ini menegaskan tentang prinsip atau aturan-aturan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam sebuah keluarga. Sebab pada dasarnya laki-laki itu berhak mengatur di dalam kehidupan rumah tangga terhadap apa yang dibutuhkan seperti urusan pengelolaan (manajemen) dan penjagaan. Namun menurut Sayyid Fadlullah ada sebagian ulama yang menganggab kepemimpinan laki-laki dalam ayat ini itu sebagai sesuatu yang tidak hanya mencakup kehidupan pernikahan tetapi berlaku pada kehidupan mereka secara keseluruhan.⁶ Sebagaimana Tobatoba'i yang berpendapat demikian, menurut Tobatoba'i hal ini dikarenakan kemampuan yang dimiliki laki-laki seperti kemampuan berfikir, kekuatan fisik, dan keberanian dalam berkuasa yang mengarah pada pemerintahan, peradilan, dan peperangan membuat laki-laki patut dijadikan pemimpin dibandingkan dengan perempuan.⁷ Serupa dengan pendapat Wahbah Zuhayli yang mengatakan laki-laki lebih utama dari pada perempuan

⁶Fadlullah, *Tafsīr Min*, Jilid 7, 229.

⁷at-Tobatoba'i, *al-Mizān fi*, jilid 4, 351.

dalam akal, pandangnya, tekadnya, dan kemampuannya sehingga laki-laki dikhususkan menjadi sebagai pembawa risalah kenabian, pemimpin tertinggi, hakim dan lainnya.⁸ Adapun Sayyid Fadlullah tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ia mengungkapkan bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan kepemimpinan laki-laki itu lebih baik daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan. Sebab yang dibicarakan dalam ayat ini ialah kepemimpinan yang diperankan laki-laki atas perempuan dalam lingkup keluarga yaitu dalam hubungan suami dan istri. Sehingga aspek terapan ayat ini hanya mengacu pada persoalan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri semata. Berbeda dalam kasus kepemimpinan dalam suatu negara atau peradilan. Dimana dalam kasus tersebut melibatkan semua orang yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut. Sehingga kepemimpinan dalam ayat ini kurang relevan jika diterapkan pada permasalahan tersebut atau dengan kata lain konsep kepemimpinan dalam ayat ini kurang sesuai jika diterapkan pada kasus selain pada kasus dalam hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.⁹

Jika dilihat dari sebab turunya ayat ini menunjukkan bahwa ayat ini mengindikasikan tentang hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri sehingga sangat tidak relevan jika ayat ini digunakan sebagai landasan untuk menjadikan laki-laki sebagai pemimpin pada segala aspek kehidupan. Jika dilihat dari realita kehidupan saat ini banyak sekali pemimpin dari kalangan perempuan mulai dari pemimpin dalam peradilan yaitu hakim bahkan pemimpin suatu negara

⁸Zuhaily, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 3, 58.

⁹Fadlullah, *Tafsīr Min*, Jilid 7, 230.

yaitu presiden. Oleh karena itu, penafsiran Sayyid Fadlullah tentang kepemimpinan dalam ayat ini sangatlah tepat disamping ia melihat dari konteks turunnya ayat, pendapatnya ini juga sangat relevan dengan realita kehidupan saat ini.

Dalam menjelaskan kepemimpinan laki-laki atas perempuan Sayyid Fadlullah mengacu pada teks yaitu berdasarkan kelebihan dalam faktor penciptaan dan kewajiban infaq yang dibebankan kepada laki-laki. Dua aspek ini menurut Sayyid Fadlullah harus berdiri bersamaan tidak berdiri sendiri atau dengan kata lain dua aspek tersebut harus terpenuhi sebab apabila tidak terpenuhi maka gugurlah kepemimpinan tersebut.¹⁰ Sama halnya dengan pendapat Wahbah Zuhayli yang berpendapat demikian, lebih lanjut Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah kepada istri membuat kepemimpinan tersebut runtuh sehingga istri mendapatkan hak untuk membatalkan akad nikah.¹¹ Pendapat Sayyid Fadlullah ini sangat sesuai dengan teks pada ayat ini, dimana kepemimpinan yang diberikan Allah kepada laki-laki itu terjadi karena ada dua syarat yaitu mengacu pada penggalan ayat *bimā faḍḍalallāhu ba'dahum 'alā ba'diw wa bimā anfaqū min amwālihim* sehingga jika salah satu dari keduanya tidak terpenuhi maka laki-laki tidak lagi menjadi seorang pemimpin.

B. Kontruksi Pemikiran Sayyid Fadlullah Terhadap Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan dalam Surat An-Nisa' Ayat 34

Jauh sebelum Islam datang terdapat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan masyarakat dalam permasalahan gender yang

¹⁰Fadlullah, *Tafsīr Min*, Jilid 7, 230-231.

¹¹Zuhaily, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 3, 63.

mengarah pada ketidakadilan dan bias gender. Dan objek yang seringkali mendapat perlakuan ketidakadilan ialah kaum perempuan. Sebagaimana yang terjadi di era Yunani perempuan dijadikan budak seks. Pada abad ke-6 M terjadi pada agama Nasrani perempuan diragukan kemanusiaannya. Dan pada masa Jahiliyah perempuan dijadikan budak bahkan dianggap menambah beban ekonomi dan aib bagi keluarga sehingga bangsa arab mempunyai kebiasaan mengubur anak perempuan mereka dalam keadaan hidup. Ketika Islam datang perempuan mendapatkan kemerdekaannya dan perannya di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak mengherankan jika perempuan pada masa itu mendapatkan banyak prestasi di ranah domestik maupun publik. Namun hal tersebut hanya berlangsung sebentar sebab ajaran Islam telah bercampur dengan budaya lokal (budaya patriarki).¹²

Di zaman sekarang pun masih ada masyarakat yang menganggap bahwa perempuan itu di bawah kuasa laki-laki. Sehingga praktik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seluruh keputusan baik domestik ataupun publik itu berada di tangan laki-laki. Dan anehnya pandangan ini dianggap sebagai pandangan Islam. Sebab pada kenyataannya mayoritas mufasir baik klasik maupun kontemporer membenarkan pandangan tersebut. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang seringkali dijadikan landasan pandangan ini surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

¹²M.Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahral-Mihith* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 38-40.

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹³

Secara garis besar pembahasan gender dalam Islam bisa dilihat dari dua wilayah kajian yang berbeda yaitu kajian Islam dari segi tekstual dan kajian Islam yang dilihat dari segi kontekstual. Kajian dari segi kontekstual inilah yang dibutuhkan di era kontemporer ini untuk menghasilkan makna yang sesuai dengan diktum Al-Qur'an yaitu *salih li kulli zaman wa makan* (relevan sesuai dengan zaman dan tempatnya). Sehingga pemahaman bias gender yang terjadi pada teks-teks Al-Qur'an bisa teratasi.

Sayyid Fadlullah merupakan salah satu mufasir di era kontemporer ini yang menitikberatkan aspek pergerakan dalam memaknai ayat Al-Qur'an dengan tujuan untuk membenahi kehidupan umat manusia dari semua aspek. Menurut Sayyid Fadlullah ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak mempunyai makna yang beku/stagnan. Tetapi bergerak bermanufer untuk menjawab segala persoalan di tengah-tengah masyarakat yang saat ini semakin rumit. Sehingga penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an harus terus diupgrade seiring berkembangnya zaman

¹³Al-Qur'an, 04:34.

karena Al-Qur'an tidaklah kitab klasik yang semata-mata berisi nilai-nilai kuno saja, tetapi Al-Qur'an berisi nilai-nilai yang baik disetiap zamannya.¹⁴

Oleh karena itu dalam pembahasan ini akan ditelusuri kontruksi pemikiran Sayyid Fadlullah tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam surat an-Nisa' ayat 34. Secara garis besar Sayyid Fadlullah membagi pandangannya tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat ini menjadi tiga tema bahasan yaitu sebagai berikut:

1. Tabiat kepemimpinan dalam Islam

Adapun tabiat kepemimpinan laki-laki atas perempuan menurut Sayyid Fadlullah ialah kewajiban laki-laki untuk bertanggung jawab atas rumah pernikahan melalui kewajiban-kewajiban hukum syariat yang ditentukan dalam perjanjian pernikahan, kewajiban nafkah atas uang yang dimilikinya, dan dalam kesanggupan laki-laki untuk menerapkan hukum syariah dalam beberapa aspek khusus yang sudah menjadi haknya seperti talak yang ada di tangannya dan laki-laki tidak memiliki sisi lain dari kepemimpinan dalam selain semua itu. Dari pemikiran Sayyid Fadlullah ini menegaskan bahwa di luar aspek tersebut perempuan mempunyai kebebasan yang sudah menjadi haknya sebagai manusia yang mempunyai kehendak. atau dengan kata lain laki-laki tidak punya kuasa penuh atas perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik. Jadi pandangan Sayyid Fadlullah dalam hal ini ialah

¹⁴Muhammad Husein Fadlullah, *Tafsīr Min Waḥyi al-Qur'ān*, Jilid 1 (Beirut: Dār Malāk, 1998), 24-15.

kepemimpinan laki-laki tidak dapat menghapus hak-hak individu perempuan sebagai manusia.¹⁵

Adapun Tobaṭoba'i memiliki pendapat yang sama. Ia berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap istrinya bukan berarti perempuan tidak bisa memenuhi keinginannya dan bukan berarti perempuan tidak bisa mandiri dalam menjaga serta membela dan mempertahankan hak-hak individu ataupun publik tetapi sebaliknya perempuan juga mempunyai kebebasan yang sudah menjadi haknya sebagai manusia yang mempunyai kehendak atau dengan kata lain laki-laki tidak punya kuasa penuh atas perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik.¹⁶

Dari sini dapat dilihat bahwasannya Sayyid Fadlullah berusaha membela hak-hak perempuan dengan membedakan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai istri dengan hak laki-laki dan perempuan sebagai seorang manusia yang mempunyai kebebasan dan kehendak atas dirinya sendiri. Sebagaimana paham feminisme liberal yang menempatkan perempuan mempunyai kebebasan penuh sebagai individu. Pemikiran ini merupakan pemikiran yang sangat tepat karena memberikan pandangan yang lebih berkeadilan dalam memahami surat an-Nisa' ayat 34 yang selama ini dijadikan dasar untuk melegalkan kesupioran laki-laki atas perempuan dengan mengartikan kepemimpinan laki-laki sebagai bentuk kekuasaan atau dominasi penuh terhadap perempuan. Sehingga secara tidak langsung pemahaman ini

¹⁵Fadlullah, *Tafsīr Min*, Jilid 7, 231-233.

¹⁶at-Ṭobaṭoba'i, *al-Mizān fi Tafsīr*, Jilid 4, 352.

dapat mencegah atau menanggulangi ketidakadilan gender yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama ini.

Lebih lanjut, Sayyid Fadlullah menjelaskan bahwa hubungan suami istri yang selamat dan seimbang ialah hubungan yang tidak terpaku pada hak dan kewajiban tetapi hubungan suami istri yang saling mengasihi dan mencintai dengan segala pengorbanan yang mereka lakukan dengan niat mencari ridho Allah. Sebab menurutnya Islam tidak mengatur hal yang demikian karena agar laki-laki dan perempuan merasa bahwa hidupnya tidak diatur oleh hukum melalui kewajiban dan kewajiban tetapi atas dasar kesadaran karena cinta dan kasih.¹⁷

Dari pandangan Sayyid Fadlullah ini dapat dipahami bahwa ayat ini tidak hanya digunakan untuk menekankan fungsi dari gender atas kewajiban dan hak yang dibebankan kepadanya, namun ia mencoba melihat keindahan Islam yang menjadikan suami dan istri itu bergerak bebas yang menegaskan mereka sebagai manusia yang mempunyai kehendak sehingga Islam tidak membebani mereka dengan berbagai kewajiban. Atau dengan kata lain Sayyid Fadlullah lebih menekankan pada relasi gender antara suami dan istri dalam membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, pengertian, dan kerjasama yang baik untuk bersama-sama mencari ridho Allah SWT.

2. Batasan pengutamaan laki-laki atas perempuan

Adapun pandangan Sayyid Fadlullah dalam kaitannya dengan kelebihan yang dimiliki laki-laki dari aspek penciptaan, ia tidak sependapat

¹⁷Fadlullah, *Tafsīr Min*, Jilid 7, 234.

dengan mayoritas ulama yang berpendapat kelebihan itu dari segi akal. Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhayli dan Tobatoba'i yang menganggap kelebihan ini dari aspek akal, emosional dan fisik. Ketidaksetujuan Sayyid Fadlullah dengan pendapat tersebut itu didasari atas realitas kontemporer saat ini yang menunjukkan bahwa banyak perempuan yang hidup dalam kondisi yang mirip dengan kondisi kehidupan laki-laki secara pribadi ataupun publik. Dan mereka juga mampu membuktikan kemampuan mereka untuk fokus, memahami, dan cermat pada setiap masalah yang menghadang didepan mereka, baik itu dari sudut pandang intelektual dan tindakan. Namun dari realitas hidup itu Sayyid Fadlullah menyadari bahwa perempuan mempunyai kelemahan yaitu pada sisi emosional yang kurang stabil dan pengaruh kepribadiannya sebagai perempuan dan ibu. Tidak hanya melihat dari aspek kehidupan Sayyid Fadlullah juga mengkaitkan emosional perempuan ini dengan ayat lain yaitu surat al-Baqoroh ayat 228 tentang tidak diterimanya satu saksi perempuan. Jadi pandangan Sayyid Fadlullah tentang pengutamaan laki-laki atas perempuan dari faktor penciptaannya ialah karena sebab laki-laki mempunyai kemampuan yang bisa menghadapi situasi lebih tenang daripada perempuan khususnya dalam urusan perceraian dan hal-hal tersembunyi yang tidak diketahui terhadap sesuatu yang hanya Allah ketahui dalam penciptaan laki-laki dan perempuan.¹⁸

Dari pandangan Sayyid Fadlullah diatas dapat dipahami bahwa ia dalam menafsirkan suatu ayat itu sangat berhati-hati atau mencoba berfikir kritis.

¹⁸Fadlullah, *Tafsir Min*, Jilid 7, 235-236.

Dalam hal ini ia tidak begitu saja menerima pendapat mayoritas ulama namun ia meneliti lebih jauh seberapa valid pendapat tersebut dengan melihat realitas pada kehidupan saat ini. Tindakan ini merupakan tindakan yang sangat tepat sebab nilai-nilai Al-Qur'an itu tidak terbatas pada zaman dan tempat tertentu namun Al-Quran itu sesuai pada setiap zaman dan tempat. Oleh karena itu, seorang mufasir dituntut untuk memperhatikan realita-realita kehidupan pada saat mufasir hidup sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyid Fadlullah ini sehingga penafsiran ini diharapkan dapat menjawab problematika di tengah-tengah umat.

3. Infaq menjadi tanggung jawab laki-laki

Adapun pandangan Sayyid Fadlullah terkait kewajiban nafkah yang dikhususkan kepada laki-laki. Dalam hal ini ia melihat realitas kehidupan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Dimana ia melihat bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan bisa berdampak negatif bagi keluarga. Terutama bagi anak-anak yang kehilangan kasih sayang ibunya yang digantikan oleh pembantu atau pengasuh. Dan hal ini juga menyebabkan kelelahan bagi perempuan sebagai seorang ibu yang bekerja, yang sering menggabungkan masalah pekerjaan dan rumah. Namun dalam hal ini Sayyid Fadlullah tidak melarang perempuan untuk bekerja tetapi menekankan bahwa pekerjaan perempuan bukanlah opsi yang terbaik apabila bertentangan dengan pertumbuhan dan perkembangan keluarga. Jadi pandangan Sayyid Fadlullah mengenai hal ini ialah ia tidak melarang perempuan bekerja namun ia menyarankan jika perempuan lebih baik di rumah demi kesejahteraan

keluarga.¹⁹ Tobatoba'i juga berpendapat demikian, ia memperbolehkan perempuan bekerja sebagai pengajar, perawat, dokter, dan lainnya. Tetapi tidak memperbolehkan perempuan bekerja dalam pekerjaan yang keberhasilannya melibatkan emosional seperti dalam pemerintahan, peradilan, dan peperangan.²⁰


Dari pandangan Sayyid Fadlullah ini, dapat dipahami meskipun ia berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai manusia yang mempunyai kebebasan namun ia lebih mengedepankan ajaran Al-Qur'an yang mewajibkan nafkah kepada laki-laki bukan perempuan. Ia juga melihat kemaslahatan yang diperoleh suatu keluarga apabila perempuan itu mengurus keluarga dibandingkan dengan perempuan pergi bekerja. Namun dalam pandangannya ini ia tidak melarang perempuan bekerja tetapi hanya mengajurkan agar perempuan di rumah demi kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, pandangan ini dirasa sangat tepat melihat realita saat ini banyak anak yang kurang kasih sayang dari ibunya lantaran ia bekerja dan juga mengingat bahwasannya ibu merupakan pendidik pertama bagi seorang anak yang menentukan kebaikan akhlaknya di masa mendatang.

Dari semua pandangan Sayyid Fadlullah diatas dapat dipahami bahwa ia memiliki pemikiran yang kritis, inklusif, dan progresif dalam memahami ayat ini. Pemikiran kritis ini didapati ketika ia tidak menerima begitu saja penafsiran terdahulu dari sebagian mufasir tanpa menelaahnya kembali. Lalu

¹⁹Fadlullah, *Tafsīr Min*, Jilid 7, 237.

²⁰at-Tobatoba'i, *al-Mizān fi Tafsīr*, Jilid 4, 355.

pemikiran inklusifnya ini terlihat ketika ia memahami ayat ini secara menyeluruh, mengkaji konteks sejarahnya, dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan tantangan kontemporer. Sedangkan Pemikiran progresif ini terlihat, ketika ia memahami ayat ini dalam konteks kesetaraan dan keadilan gender, dengan menghormati hak-hak dan martabat perempuan. Pendekatan yang dilakukan Sayyid Fadlullah ini bertujuan untuk menciptakan harmoni, kebahagiaan, dan kesetaraan dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mencakup keadilan, cinta kasih, dan penghormatan terhadap hak-hak individu.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kajian terhadap penafsiran Sayyid Fadlullah dalam Surat an-Nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan laki-laki dan perempuan menghasilkan sebuah jawaban atas segala persoalan dalam penelitian ini dan sekaligus menjadi kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sayyid Fadlullah memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan ayat tersebut. Ia menganggap bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat ini sebagai kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam sebuah keluarga yaitu suami atas istrinya. Sebab ia melihat ayat ini turun berkaitan dengan hubungan suami atas istrinya maka kurang tepat mengartikan kepemimpinan ayat ini mencakup kepemimpinan dalam perkara lain. Sayyid Fadlullah juga menekankan bahwa kepemimpinan yang diberikan kepada laki-laki (suami) tidak boleh diartikan sebagai bentuk dominasi atau otoritas yang absolut, tetapi sebagai tanggung jawab dan peran dalam melindungi, memelihara, dan memimpin keluarga dengan keadilan, kasih sayang, dan bertanggung jawab.
2. Dari pandangan Sayyid Fadlullah dalam ayat ini didapati bahwa ia memahami ayat ini secara holistik, kontekstual, dan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan gender serta hak-hak individu. Sayyid Fadlullah berpendapat bahwa kepemimpinan yang disebutkan dalam ayat ini tidak boleh diartikan sebagai dominasi atau superioritas laki-laki atas perempuan.

Ia memandang bahwa prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan harus menjadi landasan utama dalam membaca dan memahami ayat ini. Secara tidak langsung Sayyid Fadlullah juga menekankan pentingnya memahami ayat ini secara holistik dan kontekstual sehingga pandangannya tersebut menjadi sebuah jawaban atas ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat. Pemikiran Sayyid Fadlullah ini mencerminkan pandangan progresif dan inklusifnya dalam mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak-hak perempuan, dalam ajaran Islam. Pandangan Sayyid Fadlullah ini mengajak untuk membangun hubungan pernikahan yang didasarkan pada saling pengertian, saling melengkapi, dan kemitraan antara suami dan istri berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mencakup keadilan, cinta kasih, dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

B. Saran

Dalam menyelesaikan penelitian ini pasti terdapat banyak sekali kekurangan baik dari aspek referensi maupun substansi. Sebab masih minimnya penelitian yang membahas tentang Sayyid Fadlullah dan tafsir *Min Waḥyi al-Qur'ān* ini. Serta pembahasan dalam penelitian ini dirasa kurang. Sebab penelitian ini hanya membahas persoalan gender dalam satu ayat saja yang terfokus dalam penggalan ayat *ar-rijālu qowwāmūna 'alan-nisā'i bimā faḍḍalallāhu ba'ḍahum 'alā ba'diw wa bimā anfaqū min amwālihim*. Untuk itu, selanjutnya diharapkan terdapat penelitian yang membahas tuntas satu ayat ini bahkan bisa menghimpun ayat-ayat yang membahas gender dari perspektif Sayyid Fadlullah. Supaya persoalan dalam

penelitian ini bisa terjawab lebih maksimal dan komprehensif sehingga bisa menghidupkan Al-Quran di tengah masyarakat yang sesuai dengan zaman dan tempatnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Mayola. "Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan", *Jurnal MuSAWa*, Vol 17 No 2. 2018.
- Afiyah, Nur dan Lailatul Zuhriyah, "Menelisik Makna *Haqqul Qiwwamah* (Studi Penafsiran QS. An-Nisa': 34 Dalam Pandangan Islam Moderat)", *Jurnal Prodising Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Nasional*, Vol 1. No 1. 2022.
- Andri, Sofia Rosdanila. Argumen Penafsiran Tekstualis Versus Kontekstualis tentang Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal Refleksi*. Vol 13 No 6. 2014.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih perempuan (Muslimah)*, terjemahan Yessi HM. Basyaruddin. Jakarta: Amzah. 2005.
- 'Atiyah, Ibnu. *al-Muharror al-Wajiz*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga. 2002.
- Efendi, Mitha Mahdalena. Reinterpretasi Kata Qiwwamah Dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa': 34 Perspektif Contextual Approach Abdullah Saeed, *Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH*. Vol 10 No 2. 2020.
- Fadlullah, Muhammad Husein. *Tafsir Min Wahyi al-Qur'an*, Jilid 7. Beirut: Dar Malak, 1998.
- Fadlullah, Muhammad Husein. *Dunya Mar'ah*. Haret Hreik: Dar Al Malak, 1996.
- Faisol, M. *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahral-Mihith*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hunawa, Rahmawati. *Kepemimpinan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34)*, *Journal penelitian dan pemikiran Islam*. Vol 22 No 1. 2018.
- Hairul, Moh Azwar. "Inklusivitas Tafsir Min Wahyi Al-Qur'an", *Jurnal al-Wajid*. Vol 2 No 2. 2021.
- al-Husainy, Muhammad. *al-Sayyid Muhammad Husain Fadlullah Mufassiran*. Beirut: Dar al-Malak. 2004.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LkiS, 2003.

- Iyazi, Muhammad Ali. *al-Mufasssirrūn ḤAYātihim Wa Manhajihim*, Jilid 1. Teheren: *Wizāratu aṭ-Ṭaqafah Wa Irshādu al-Islamiy*. 1333 H.
- Jamarudin, Ade. “Konstruksi Epistemologi Tafsir Pergerakan Syi’ah: Analisis Tafsir Min Wahy Al-Qur’an Karya Muḥammad Ḥusain Faḍlullah”, *Jurnal Suhuf*. Vol 13 No 1. 2020.
- Al-Khayyath, Muhammad Haitsam. *Problematika Muslimah di Era Modern*, terjemahan Salafuddin Asmu’i, (Jakarta: Erlangga, 2007)
- Katsir, Ibnu. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adhīm*, Jilid 1. Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Lestari, Lenni. “Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual terhadap Ayat-Ayat Ethico-Legal Dalam Alquran”, *Jurnal At-Tibyan*. Vol 2 No 1. 2017.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, jilid V. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halbi. 1946.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press.2013.
- al-Miyali, Nizar Muhammad Jaudah. *Al-Fikr al-Siyāsī ‘inda al-Sayyid Muhammad Husain Fadlullah*. Bairut: Shirkah Dār al-Salām, 2011.
- Prabowo, Ari Hasan. “Konsep Poligami Muḥammad Ḥusain Faḍlullāh Dalam Kitab Tafsīr Min Wahy Al-Qur’an”. Skripsi UIN Walisongo. 2019.
- Puspitawati, Harien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Raelita di Indonesia*. Bogor: IPB Press. 2012
- Rahman, M Taufiq. Perjalanan Tafsir Ilmi dan Sikap Terhadapnya. *Panji Masyarakat*, No 807. 1994.
- Al-Razi, Fakhruddin, *al-Tafsir al-Kabir*. Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr. 2012.
- Rofiq, Aunur. *Model Rekontruksi Tafsir Gender Ulama Al Azhar*. Malang: UIN-Malik Press. 2019.
- Rosalnia, Rika Leli Dewi Khusaila. 2020. *Manhaj Haraki Sayyid Husein Fadlullah Dalam Pembacaan Ayat-Ayat Pluralist*. Skripsi UIN Sunan Ampel
- at-Ṭabaṭaba’i, Muhammad Husain. *al-Mizān fī Tafsir al-Qur’ān*. Jilid 4. Beirut: Muassasah al-A’lamiy li al-Matbu’at. 1997.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: PT. Lentera Hati. 2018.
-, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan, & keserasian Al-Qur'an*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
-, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan, & keserasian Al-Qur'an*. Jilid 3. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shodiq, Ja'far. Kepemimpinan terhadap Perempuan. *Jurnal Studi Quran*. Vol. 1 No. 2. 2017.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Sulthan, Shalahuddin. *Keistimewaan Wanita Atas Pria* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2004),
- Syukri, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Al-Quran Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Sulthan Thaha Press. 2007.
- Zaeni, Faizal. Perbedaan Makna Gender dan Jenis Kelamin di Dalam Al-Quran Menurut Nasaruddin Umar, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. Vol 2 No 3. 2022.
- Zuailan. Metode Tafsir Tahlili. *Diya al-Afkar*. Vol. 4 No. 01. 2016.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, jilid 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Zulaiha, Eni. Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1. 2016.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A